



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025–2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah Penyusunan Naskah Akademik.....	I-4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-5
D. Metode.....	I-6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	II-1
A. Kajian Teoretis.....	II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	II-5
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	II-12
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-12
2. Permasalahan dan Isu Daerah	II-51
3. Hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026	II-70
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	II-86
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	III-1
B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta	III-2
C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	III-3
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13	



	Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	III-8
E.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	III-10
F.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.	III-16
G.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	III-17
H.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	III-23
I.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.	III-36
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A.	LANDASAN FILOSOFIS.....	IV-1
B.	LANDASAN SOSIOLOGIS.....	IV-2
C.	LANDASAN YURIDIS	IV-4
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	V-1
A.	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	V-1
B.	RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	V-1



BAB VI	PENUTUP.....	VI-1
	A. KESIMPULAN	VI-1
	B. SARAN.....	VI-2
DAFTAR PUSTAKA.....		1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023	II-18
Tabel 2. 2	Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-18
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon Tahun 2019–2023	II-19
Tabel 2. 4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023	II-21
Tabel 2. 5	Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023.....	II-21
Tabel 2. 6	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023	II-22
Tabel 2. 7	Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023	II-23
Tabel 2. 8	Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Bantul Terhadap PDRB ADHB D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023.....	II-24
Tabel 2. 9	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019–2023	II-24
Tabel 2. 10	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023.....	II-25
Tabel 2. 11	Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY Tahun 2021-2022.....	II-26
Tabel 2. 12	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-26
Tabel 2. 13	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019–2023.....	II-31
Tabel 2. 14	Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Per Kapita/tahun Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023	II-31
Tabel 2. 15	Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019- 2023.....	32
Tabel 2. 16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023	II-33
Tabel 2. 17	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023.....	II-34
Tabel 2. 18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-35
Tabel 2. 19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2023 (Sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021)	II-35
Tabel 2. 20	Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-36



Tabel 2. 21	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	II-36
Tabel 2. 22	Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-37
Tabel 2. 23	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-38
Tabel 2. 24	Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-39
Tabel 2. 25	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-39
Tabel 2. 26	Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023	II-40
Tabel 2. 27	Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-41
Tabel 2. 28	Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-42
Tabel 2. 29	Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2. 30	Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2. 31	Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	II-44
Tabel 2. 32	Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023.....	II-45
Tabel 2. 33	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-45
Tabel 2. 34	Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2023.....	II-45
Tabel 2. 35	Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2. 36	Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-48
Tabel 2. 37	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2019	II-49
Tabel 2. 38	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	II-50
Tabel 2. 39	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023	II-51
Tabel 2. 40	Realisasi dan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah sampai dengan Tahun 2022-2023	II-71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Pengurangan Luas Area Pasir Terbuka di Zona Inti dan Penyangga Gumuk Pasir Parangtritis	II-15
Gambar 2. 2	Perbedaan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 1976 dan Tahun 2019.....	II-15
Gambar 2. 3	Proyeksi Kerangka Belanja Tahun 2025-2029	II-90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adapun tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.¹

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.² Di tingkat pusat, rencana-rencana pembangunan tersebut terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJP nasional), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM nasional), dan rencana pembangunan tahunan nasional (RKP nasional). Sedangkan di tingkat daerah, rencana-rencana pembangunan terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP daerah), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah), dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).

¹ Lihat konsiderans menimbang huruf b sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3.



Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya ditulis UU No. 25/2004), pengaturan secara lebih spesifik mengenai rencana pembangunan daerah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23/2014). Berdasarkan ketentuan Pasal 260 UU No. 23/2014, setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, diseinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 23/2014 telah diatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23/2014 telah diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul akan menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJMD Tahun 2025-2029, yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan sesuai dengan tahapan atau tata kelola yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya ditulis Permendagri No. 86/2017). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, dalam rangka menyusun RPJMD, Bappeda selaku Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permendagri No. 86/2017 meliputi :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 Permendagri No. 86/2017 telah diatur bahwa tahap persiapan penyusunan RPJMD meliputi penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah (dalam hal ini adalah Keputusan Bupati Bantul) tentang penyusunan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 telah disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, sebagai salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan



program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.

Tahap berikutnya akan dilakukan penyusunan rancangan awal RPJMD yang dimulai sejak kepala daerah terpilih dilantik. Sesuai ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Permendagri No. 86/2017 bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:

1. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
2. Penjabaran visi dan misi kepala daerah;
3. Perumusan tujuan dan sasaran;
4. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
5. Perumusan program pembangunan daerah;
6. Perumusan program perangkat daerah; dan
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Lebih lanjut, sesuai ketentuan dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 52 Permendagri No. 86/2017 bahwa rancangan awal RPJMD tersebut, harus diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Selanjutnya, rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan, dikonsultasikan kepada gubernur untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD tersebut.

Tahap berikutnya akan dilakukan penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Permendagri No. 86/2017 bahwa RPJMD ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lambat 6 (enam) setelah bupati dan wakil bupati dilantik.

B. Identifikasi Masalah Penyusunan Naskah Akademik

Identifikasi masalah penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:



1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bantul serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bantul serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan rencana pembangunan daerah yang akan diterapkan di Kabupaten Bantul sebagai upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi sekaligus sebagai alasan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan perlunya Pemerintah Daerah berperan dalam pembangunan daerah, yang dijabarkan sebagai alasan hukum dan dituangkan sebagai pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

D. Metode

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dilakukan penelitian melalui metode pendekatan yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, diktat, jurnal hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan di internet. Untuk melengkapi data-data terkait pembangunan daerah di Kabupaten Bantul, dilakukan juga beberapa rapat dengan Perangkat Daerah terkait.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang ada. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga



pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2007)¹. Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan, mensejahterakan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengentasan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari proses Pembangunan (Arsyad, 2020)².

Masalah pembangunan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa masalah utama dalam pembangunan adalah:

1. Kemiskinan: Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang.
2. Ketenagakerjaan: Tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya pekerjaan yang layak menjadi kendala dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
3. Pendidikan: Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih rendah di banyak daerah, menghambat pengembangan sumber daya manusia.
4. Kesehatan: Masalah kesehatan seperti penyakit menular, kurangnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan mempengaruhi produktivitas masyarakat.

¹ Todaro, 2011, Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Erlangga, hlm 39

² Arsyad, 2020, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm 31



5. Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, menghambat pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas.
6. Ketidaksetaraan: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan dan menghambat pembangunan.
7. Lingkungan: Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dari berbagai masalah pembangunan di atas, aspek kemiskinan menjadi masalah yang terjadi di banyak negara, demikian pula di Indonesia. Kemiskinan selalu menjadi prioritas Pembangunan nasional dan daerah, maka aspek kemiskinan menjadi di setiap perencanaan Pembangunan.

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Ritonga (2003), kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan sosial.

Menurut Chambers *dalam* Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

Pertama, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kedua, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

Ketiga, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Keempat, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan



karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Beberapa dekade terakhir, konsep pembangunan berkelanjutan banyak digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan, yang kemudian dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB.

Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Keterbatasan sumberdaya untuk mencapai tujuan mengharuskan adanya perlu pilihan-pilihan agar penggunaan sumberdaya efektif dan efisien. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan dan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hilla, dalam Arsyad, 1999)³.

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan

³ Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah



(Setiadi, 2012)⁴ . Dari pengertian ini perencanaan merupakan proses menuju tercapainya tujuan tertentu. Dengan istilah lain perencanaan merupakan persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Todaro (1986)⁵ mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi guna mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variabel-variabel pembangunan dari suatu negara atau wilayah selama kurun waktu sesuai dengan serangkaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan nasional meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan satu tahun.

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam penyusunan RPJMD, dilakukan beberapa pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan

⁴ Setiadi, 2012, Teori Perencanaan

⁵ Todaro, 1986, Pembangunan Ekonomi



perencanaan pembangunan daerah dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah, hingga nasional.

Dalam Pembangunan diperlukan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan agar dapat membandingkan tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. Menurut Arsyad (2020)⁶ indikator keberhasilan Pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: indikator moneter, non moneter, dan indikator campuran.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025–2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas yang melandasi pembentukan Raperda
 - a. Asas kejelasan tujuan
Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

⁶ Cit. Arsyad, hlm 32



Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada UU No. 25/2004 dan Permendagri No. 86/2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan



daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 25/2004, dan Permendagri No. 86/2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas yang melandasi materi muatan Raperda

a. Asas pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 dibuat untuk mengayomi Peraturan Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta mensinkronkan ataupun menjabarkan Peraturan Perundangundangan perencanaan yang berada di atasnya.

b. Asas kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 merupakan amanat UU No. 25/2004 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas kenusantaraan

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 merupakan amanat UU dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian penyelenggaraan



pembangunan tersebut harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

g. Asas keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan



kepentingan bangsa dan negara.

3. Asas Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU No. 25/2004

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi:

- a. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Asas Rencana Pembangunan Daerah sesuai UU No. 23/2014

a. Asas Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

b. Asas Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.

c. Asas Efisien

Pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

d. Asas Efektif

Kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Asas Akuntabel

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Partisipatif

Hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan

g. Asas Terukur

Penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

h. Asas Berkeadilan

Prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.



i. Asas Berwawasan Lingkungan

Mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 511,706 km² (sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.



Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan.

Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- 1) Bagian Barat seluas 17,73 % dari seluruh wilayah adalah daerah landai merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan.
- 2) Bagian Tengah seluas 41,62 % dari seluruh wilayah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur.
- 3) Bagian Timur seluas 40,65 % dari seluruh wilayah adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat.
- 4) Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.

Pada bagian selatan juga terdapat kekayaan alam berupa hamparan Gumuk Pasir Parangtritis. Gumuk Pasir Parangtritis adalah gumuk pasir yang berbentuk bulan sabit atau *Barchan*. Gumuk pasir tipe *Barchan* dijumpai pada wilayah iklim kering dan setengah kering. Gumuk Pasir Parangtritis adalah sebuah anomali dalam fenomena geomorfologi dunia karena memiliki tipe *Barchan* di iklim tropika basah, hanya ada 2 di dunia yaitu di Meksiko dan Parangtritis.

Anomali ini menjadikan Gumuk Pasir Parangtritis *geosite* bernilai internasional. Gumuk Pasir Parangtritis sesuai Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi (*geoheritage*) DIY. Gumuk Pasir Parangtritis memiliki potensi menjadi bagian dari *UNESCO Global Geopark (UGG)*. Status *Global Geopark* menjadi penting karena memberikan keuntungan untuk melindungi sekaligus mengembangkan warisan bumi (*geoheritage*) pada tingkatan



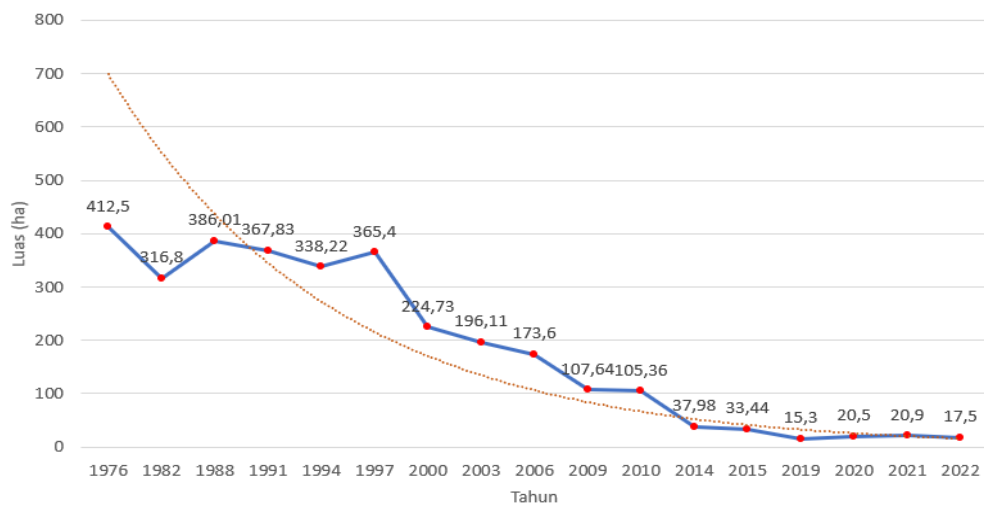
global. Hasil pengkriteriaan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai berikut:

- 1) Mempunyai nilai tinggi dari aspek bentang alam Gumuk Pasir Barchan, proses internal dan eksternal, dan evolusi temporer;
- 2) Mempunyai nilai terkemuka karena mengandung rekaman ilmiah tatanan geologi atau bentang alam yang spesifik, bermakna sebagai bukti atas peristiwa geologi penting;
- 3) Mempunyai banyak makna, baik dari aspek ilmiah sebagai rekaman dan bukti evolusi bumi, aspek estetika yakni memiliki keunikan dan keindahan alam, aspek rekreasi yang berpotensi mendukung rekreasi, dan aspek budaya setempat;
- 4) Mempunyai aneka fungsi sebagai artefak sejarah bumi yang menunjukkan Keragaman Geologi (*Geodiversity*) bersifat langka dan unik, maupun sebagai pendukung ekologi.

Gumuk Pasir Parangtritis memiliki fungsi alamiah yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Fungsi alamiah Gumuk Pasir Parangtritis adalah:

- 1) fungsi ekologi bagi berkembangnya flora dan fauna yang khas di Gumuk Pasir.
- 2) fungsi perlindungan abrasi pantai dan mitigasi bencana tsunami.
- 3) fungsi sebagai akuifer air tawar.

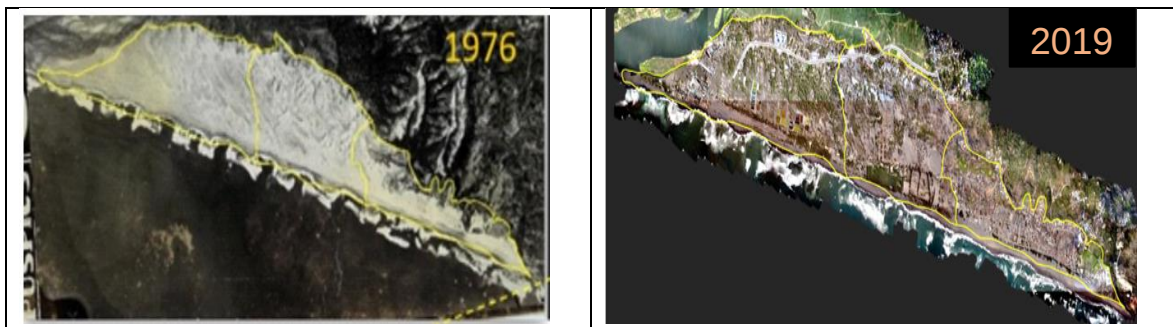
Saat ini terdapat pengurangan luas area pasir terbuka di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Pada tahun 1976 area terbuka berupa gundukan pasir di zona inti dan penyangga Gumuk Pasir Parangtritis seluas 412,5 Ha, dan hingga tahun 2022 terjadi penurunan luasan area gundukan pasir terbuka menjadi sebesar 17,5 Ha.



Sumber: *Parangtritis Geomarine Science Park*, 2023

Gambar 2. 1 Pengurangan Luas Area Pasir Terbuka di Zona Inti dan Penyangga Gumuk Pasir Parangtritis

Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Gambar berikut ini menunjukkan perbedaan Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 1976 dan Tahun 2019.



Sumber: *PGSP Tahun 2023*

Gambar 2. 2 Perbedaan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 1976 dan Tahun 2019

Potensi masalah yang telah diidentifikasi di kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis sesuai Rencana Tapak adalah:

- 1) Wisata kendaraan bermotor (motor dan mobil serta *off-roader*);
- 2) Perikanan / Tambak / Peternakan dan Pertanian;
- 3) Pemukiman liar / tidak berizin.
- 4) Vegetasi yang tumbuh dan menutup lorong angin



Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan *Geopark* Jogja.

Selain mempunyai kekayaan alam Gumuk Pasir Parangtritis, Kabupaten Bantul juga mempunyai Panggung Krapyak yang merupakan bagian dari Sumbu Filosofi. Sumbu Filosofi berada di dua wilayah administrasi, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tanggal 24 September 2023 dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Kawasan ini mengandung nilai filosofis yang mendalam, Nilai-nilai tersebut mencerminkan falsafah Jawa tentang eksistensi manusia, termasuk siklus kehidupan manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*), kehidupan harmonis antara manusia dengan sesama dan dengan alam (*Hamemayu Hayuning Bawana*), hubungan antara manusia dan Tuhan serta antara pemimpin dengan rakyatnya (*Manunggaling Kawula Gusti*).

Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang mengamanahkan bahwa Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya, perlu dilakukan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan Setiap Orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi, integrasi perencanaan, pelaksanaan, Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) menyusun program dan kegiatan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul;



- 3) melaksanakan program dan kegiatan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sesuai DRP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- 4) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan;
- 5) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- 6) Menyelesaikan tekanan pembangunan, lingkungan, bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar melalui program dan kegiatan;
- 7) menyediakan informasi dan interpretasi untuk masyarakat;
- 8) menyelenggarakan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- 9) memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- 10) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan
- 11) mengalokasikan dana bagi kepentingan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Dalam pengelolaan Sumbu Filosofi terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, sebagai berikut

- 1) Adanya tekanan Pembangunan;
- 2) Adanya tekanan lingkungan;
- 3) Potensi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana;
- 4) Adanya tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan; dan
- 5) Adanya tekanan masyarakat sekitar.

b. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam



Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bantul, luas lahan di Kabupaten Bantul adalah 51.170,6 ha. Lahan di Kabupaten Bantul terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Data penggunaan lahan diperoleh dari citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi (skala 1:50.000) dan mengikuti SNI-7645-1:2014.

Tabel 2. 1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)	
		Luas (2022)	Luas (2023)
1	Gosong sungai	33,39	15,56
2	Hutan Kerapatan Rendah	805,27	1.139,83
3	Hutan Kerapatan Sedang	360,39	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	612,05	583,84
5	Industri	159,55	167,10
6	Kebun Campuran	7.168,88	7.318,54
7	Lahan Terbuka	177,43	209,59
8	Mangrove	3,96	8,51
9	Pasir Pantai	166,24	160,07
10	Permukiman	22.027,49	22.110,26
11	Sawah Irigasi	12.949,10	12.808,44
12	Sawah Tadah Hujan	1.180,47	1.172,77
13	Semak/Belukar	494,30	213,29
14	Tambak	63,32	63,32
15	Tegalan/Ladang	4.455,60	4.303,56
16	Tubuh Air	513,20	533,88
	Jumlah	51.170,65	51.170,65

Sumber: DPTR Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2019-2023 terjadi pengurangan sawah di Kabupaten Bantul berdasarkan data Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh BPN Bantul dan data hasil digitasi alih fungsi lahan pertanian dari citra satelit resolusi tinggi (CSRT) setiap tahunnya. Adapun pengurangan sawah irigasi dan tadah hujan 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 2 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha)	455,22	171,93	106,43	67,38	257,71

Sumber: Bappeda dan DPTR 2024, diolah

Perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih



fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Perhitungan data alih fungsi lahan pertanian menggunakan *baseline* lahan baku pertanian tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BIG. Alih fungsi yang dimaksudkan berupa izin pengeringan maupun yang *existing* sudah berdiri bangunan.

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan alih fungsi lahan karena adanya pencabutan moratorium alih fungsi lahan. Pada tahun 2020 dan 2021 alih fungsi lahan cenderung menurun karena pandemi covid-19 dan terbitnya Keputusan Bupati nomor 463 Tahun 2021 tentang LP2B Bantul serta adanya aturan LSD. Pada tahun 2023 alih fungsi lahan kembali naik karena pembangunan perumahan dan permukiman mulai menggeliat pasca pandemi covid-19 serta adanya UUCK yang mempermudah perizinan berusaha.

c. Kondisi Demografis

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon
Tahun 2019–2023**

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	31.218	31.082	31.078	31.069	31.123
2	Sanden	31.972	31.810	31.786	31.844	31.879
3	Kretek	30.863	30.764	30.667	30.720	30.828
4	Pundong	35.908	35.666	35.811	35.896	36.180



No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Bambanglipuro	41.880	41.706	41.693	41.861	42.026
6	Pandak	52.013	52.036	51.892	52.218	52.434
7	Bantul	64.365	64.652	64.730	65.451	66.027
8	Jetis	58.549	58.631	58.709	59.199	59.554
9	Imogiri	63.542	63.835	63.820	64.281	64.723
10	Dlingo	39.537	39.998	40.002	40.257	40.460
11	Pleret	48.170	48.497	48.570	49.052	49.640
12	Piyungan	52.333	52.862	53.025	53.457	54.112
13	Banguntapan	111.955	113.298	113.684	115.127	116.177
14	Sewon	99.807	100.563	100.872	101.431	102.256
15	Kasihan	103.527	104.599	104.961	106.202	107.495
16	Pajangan	36.040	36.551	36.768	37.281	37.740
17	Sedayu	47.646	48.156	48.445	48.899	49.507
Jumlah		949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
Pertumbuhan (%)		1,02	0,57	0,19	0,81	0,82

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 meningkat 0,82% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon, terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Sewon. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut.

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membawa kondisi perekonomian relatif lebih baik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
LPE Kabupaten Bantul (%)	5,53	-1,65	5,00	5,19	5,06
LPE DIY (%)	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07
LPE Nasional (%)	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup tajam setelah berlalunya pandemi Covid-19 memberikan optimisme bagi perekonomian di DIY. Kinerja sektoral juga mengalami peningkatan terutama di sektor pertanian, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kondisi ini sejalan dengan basis ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul. Kembali pulihnya aktivitas wisata juga memberikan optimisme bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Capaian LPE tahun 2023 Kabupaten Bantul adalah 5,06 persen, melambat 0,13 persen dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan *trend* lima tahun terakhir. Struktur perekonomian di Kabupaten Bantul didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu a) Sektor Industri Pengolahan, b) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2023 Sektor Industri pengolahan masih memegang peranan terbesar dengan kontribusi sebanyak 14,11%. Berikut merupakan kontribusi PDRB menurut lapangan usaha tahun 2019-2023.

Tabel 2. 5 Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,10	14,09	13,59	13,43	13,80
2	Pertambangan dan Penggalan	0,51	0,46	0,42	0,41	0,41
3	Industri Pengolahan	15,16	14,84	14,49	14,25	14,11
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,75	8,50	9,02	8,87	8,45
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,64	8,47	8,17	8,32	8,22
8	Transportasi dan Pergudangan	4,85	4,46	4,44	4,85	5,09



No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,95	10,74	11,07	12,00	12,30
10	Informasi dan Komunikasi	7,26	8,73	9,60	9,26	9,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,95	2,88	2,87	3,01	3,14
12	Real Estate	6,71	6,91	6,56	6,34	6,20
13	Jasa Perusahaan	0,49	0,43	0,44	0,44	0,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,58	7,73	7,39	7,17	6,87
15	Jasa Pendidikan	6,93	7,40	7,42	7,03	7,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	2,29	2,29	2,25	2,33
17	Jasa Lainnya	2,05	1,86	2,02	2,16	2,27
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebanyak 13,80% pada perekonomian di Kabupaten Bantul. Meskipun memiliki kontribusi yang cukup besar akan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK, pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2023 sebesar 0,92 persen cenderung lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 2 tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh adanya El Nino yang berdampak pada kemarau panjang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bantul. Akibat kekeringan ini produksi pertanian di Kabupaten Bantul mengalami penurunan.

Tabel 2. 6 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,13	4,8	1,59	1,54	0,92
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,27	-11,32	-5,46	2,39	2,38
3	Industri Pengolahan	5,48	-4,71	0,59	3,53	4,44
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,83	-1,77	2,14	6,72	7,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8,62	0,61	6,28	4,06	3,40
6	Konstruksi	5,08	-13,78	11,27	5,72	5,13
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,11	-4,2	1,07	5,37	4,38
8	Transportasi dan Pergudangan	6,45	-12,58	3,69	14,69	7,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,77	-11,55	6,72	12,70	8,53
10	Informasi dan Komunikasi	7,27	19,89	15,83	3,88	4,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10	-2,41	1,76	5,81	11,76



No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
12	Real Estate	6,51	0,23	0,04	3,25	3,83
13	Jasa Perusahaan	7,38	-14,4	7,75	7,13	8,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	-1,96	-0,72	3,32	2,46
15	Jasa Pendidikan	6,65	3,79	4,95	0,91	5,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,18	18,86	3,98	4,61	6,37
17	Jasa Lainnya	6,09	-11,21	15,14	12,32	10,05
PDRB		5,53	-1,65	5,00	5,19	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

e. **PDRB per Kapita**

PDRB per Kapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per Kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 7 Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Bantul
Tahun 2019–2023**

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	
		Nilai (000 Rp)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2019	25.725,00	18.728,00	3,87
2	2020	26.556,00	19.141,00	2,20
3	2021	28.356,00	19.944,00	4,19
4	2022	31.158,00	20.793,00	4,26
5	2023	33.694,00	21.657,00	4,16

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Nilai PDRB per Kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Bantul sejak tahun 2019-2023 senantiasa mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul, meskipun pada tahun 2020 laju PDRB per Kapita lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat serta terganggunya distribusi barang dan jasa akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Pertumbuhan PDRB per kapita atas



dasar harga konstan, tahun 2023 sebesar 4,16% menurun jika dibanding tahun 2022 sebesar 4,26%.

f. Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul terhadap D.I. Yogyakarta

Kontribusi PDRB Kabupaten adalah *share* PDRB Kabupaten terhadap PDB Provinsi. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah di D.I. Yogyakarta. Berdasarkan data BPS, kontribusi PDRB Kabupaten Bantul dari tahun 2019 sampai dengan 2023 berkisar 18 persen.

Tabel 2. 8 Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Bantul Terhadap PDRB ADHB D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	8,50	8,49	8,48	8,65	8,78
Bantul	18,65	18,91	18,86	18,83	18,85
Gunungkidul	13,35	13,70	13,70	13,74	13,84
Sleman	33,64	33,04	33,12	33,04	32,93
Yogyakarta	25,86	25,85	25,84	25,74	25,6

Sumber: BPS DIY, 2024

g. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul 11,96%. Sedangkan pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.

Tabel 2. 9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	12,92	13,50	14,04	12,27	11,96
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04
Tingkat Kemiskinan Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024



Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2. 10 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	381.538	405.613	418.265	445.511	488.340
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	131.151	138.660	146.980	130.130	128.510
3	Tingkat Kemiskinan (%)	12,92	13,5	14,04	12,27	11,96
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,87	1,85	2,24	2,11	1,79
5	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,43	0,43	0,54	0,50	0,44

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Bantul mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin tahun 2024 berkurang sekitar 1.580 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023, dari 128.510 jiwa menjadi 126.930 jiwa dan garis kemiskinan naik 4,58% menjadi Rp510.740.

h. Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, kemiskinan ekstrem Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 2,59% atau sebanyak 27.510 orang.



Tabel 2. 11 Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY Tahun 2021-2022

Kabupaten/ Kota	2021		2022	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
Kulon Progo	15,18	3,44	14,78	3,31
Bantul	27,73	2,65	27,51	2,59
Gunungkidul	39,24	5,13	33,26	4,3
Sleman	19,41	1,54	18,16	1,42
Yogyakarta	2,34	0,53	3,01	0,67
DIY	103,91	2,63	96,73	2,41

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrem melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023.

i. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PPKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PPKS karena tidak adanya jenis PPKS Komunitas Adat Terpencil.

**Tabel 2. 12 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam	65	34	31	21	35



**NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029**

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.					
2	Anak Terlantar	Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	1.731	1.475	1.277	574	579
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.	124	121	74	6	112
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	12	5	6	2	0
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	450	353	352	539	515
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.	115	114	128	113	0
7	Anak yang Memerlukan	Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18	115	114	205	120	18



**NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029**

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Perlindungan Khusus	(delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.					
8	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	8.085	7.684	7.208	5.363	4.614
9	Penyandang Cacat/disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	6.137	6.535	6.264	7.983	7.254
10	Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	46	24	35	9	8
11	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	35	12	32	26	22
12	Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.	22	25	21	19	16
13	Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali,	154	66	133	94	87



**NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029**

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		sehingga memiliki nilai ekonomis.					
14	Korban Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.	0	0	0	n/a	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	151	47	105	41	56
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.	127	103	77	125	1.248
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.	97	21	71	60	162
18	Korban Trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	1	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.	229	231	113	232	23
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga	57	30	49	52	34



No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.					
21	Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.	21	405	533	222	612
22	Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.	100	0	709	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	2.991	2.865	2.714	2.667	2372
24	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	52.509	50.609	57.299	54.539	22.127
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	1.319	1.228	1.198	882	792
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2024

Dari Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2023 di atas, berdasarkan Standar Pemenuhan Minimal (SPM) urusan Sosial yang harus menjadi prioritas utama penanganan PPKS meliputi Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Lanjut Usia Terlantar, Penyandang



Cacat/disabilitas, dan Gelandangan dengan jumlah sasaran 13.019 orang serta pelayanan terhadap Korban Bencana Alam.

j. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 2. 13 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Kabupaten Bantul	80,01	80,36	80,63	81,04	81,74
IPM D.I Yogyakarta	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09
IPM Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi. Semakin membaiknya taraf hidup masyarakat dari segi pengeluaran, pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan nilai IPM.

Nilai IPM di Kabupaten Bantul dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Bantul adalah 81,74 termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun oleh beberapa komponen yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran Per Kapita/tahun. Apabila dilihat dari periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, seluruh komponen IPM Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 2. 14 Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Per Kapita/tahun Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (tahun)	73,77	74,58	74,60	74,61	74,64
Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,15	15,17	15,38	15,48	15,61
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,54	9,55	9,57	9,59	9,79
Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu rupiah/orang/tahun)	15.636	15.517	15.545	16.002	16.524

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024



Komponen yang memiliki andil terbesar terhadap IPM Kabupaten Bantul adalah harapan lama sekolah, umur harapan hidup, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Capaian ini dipengaruhi oleh posisi beberapa kapanewon di Bantul yang menjadi wilayah penyangga perkembangan Kota Yogyakarta. Beberapa perguruan tinggi juga melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah Bantul, karena daya tampung wilayah Kota Yogyakarta yang sudah tidak memungkinkan.

k. Rasio Gini

Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 ($0 \leq \text{Indeks Gini} \leq 1$). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar.

**Tabel 2. 15 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Gini Kabupaten Bantul	0,422	0,418	0,441	0,410	0,454
Rasio Gini DIY	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
Rasio Gini Nasional	0,380	0,385	0,384	0,384	0,388

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2024

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2019-2023 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,400-0,500. Pada tahun 2022 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,410, angka ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 hampir seluruh Kabupaten/Kota se DIY mengalami kenaikan. Gini rasio Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 0,454 naik 0,044 dibanding tahun 2022.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan



sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
TPT Kabupaten Bantul	3,06	4,06	4,04	3,97	3,78
TPT DIY	3,14	4,57	4,56	4,06	3,69
TPT Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS, 2024

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul turun dari 3,97% di tahun 2022 menjadi 3,78% di tahun 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan DIY.

m. Stunting

Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan Peraturan Bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 17 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Kabupaten Bantul	19,10%	14,90%	20,5%
D.I. Yogyakarta	17,30%	16,40%	18,0%
Nasional	24,4%	21,6%	21,5%

Sumber: SSGI dan SKI Kemenkes RI, 2024

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei gizi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil status gizi yang representatif atau mewakili kondisi di Indonesia. SSGI telah dilaksanakan setiap tahun sekali dan telah dimulai dari tahun 2021. Pada tahun 2021 dan 2022 prevalensi balita stunting di Indonesia secara berturut-turut adalah 24,4% dan 21,6% atau menurun sebanyak 2,8%. Tren penurunan ini juga sejalan dengan penurunan di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 prevalensi balita stunting sebesar 19,1% dan menurun menjadi 14,9% di tahun 2022. Meskipun telah mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022, Pada tahun 2023 prevalensi balita stunting naik menjadi 20,5%.

n. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

Dalam melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai IKLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mendapatkan data primer IKA dan IKU, sementara untuk IKTL dilakukan penghitungan menggunakan data sekunder.



IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform (mengacu Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air); Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Indeks Kualitas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	39,63	51,80	56	36,67	39,83
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,9	85,18	83,28	86,34	88,16
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	53,09	54,82	55,21	64,34	59,34
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		60,40	63,02	66,87	62,84	63,68

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Keterangan: Sangat baik (IKLH>80) Cukup Baik (60<IKLH≤70) Waspada (40<IKLH≤50)
Baik (70<IKLH≤80) Kurang Baik (50<IKLH≤60)

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 63,68 meningkat dari tahun 2022, masuk kategori cukup baik. Data di atas masih menggunakan formula lama (PermenLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016), sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD.

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021 didapat hasil sebagai berikut.

Tabel 2. 19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2023 (Sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021)

No	Indeks Kualitas	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	42,67	36,15	39,83
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,28	86,34	88,16



No	Indeks Kualitas	2021	2022	2023
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	25,36	45,45	40,35
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		55,32	58,51	59,52
		Sedang	Sedang	Sedang

Keterangan: Sangat baik ($90 \leq \text{IKLH} \leq 100$) Sedang ($50 \leq \text{IKLH} < 70$) Sangat Kurang ($0 \leq \text{IKLH} < 25$)
Baik ($70 \leq \text{IKLH} < 90$) Kurang ($25 \leq \text{IKLH} < 50$)

o. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana dapat memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan *factor hazard*, *vulnerability*, dan *capacity* sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

**Tabel 2. 20 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul
Tahun 2019-2023**

No	Indeks Risiko Bencana (IRB)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bantul	187,2	187,2	157,3	167,97	149,27
2	Kulon Progo	203,2	203,2	180,8	157,94	140,98
3	Gunungkidul	157,6	157,6	142,09	122,42	106,55
4	Sleman	83,72	83,72	78,96	80,01	77,33
5	Kota Yogyakarta	72,86	72,86	72,57	69,46	66,62
DIY		140,92	140,92	126,34	119,56	108,15

Sumber: BNPB, 2024

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 149,27 lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 167,97, terjadi penurunan indeks risiko sebesar 18,7%, namun masih masuk kelas “risiko tinggi”.

Komponen perhitungan selain dari bahaya (*hazzard*) adalah kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 21 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul
Tahun 2022-2023**

No	Prioritas	2022	2023
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93	0,96
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,77	0,80
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,69	0,87



No	Prioritas	2022	2023
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,63
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,58	0,62
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,36	0,48
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20	0,30
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,50 (Sedang)	0,57 (Sedang)

Sumber: BPBD, 2024

Keterangan:

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1

Dengan pembagian kelas Tingkat ketahanan daerah:

Indeks $\leq 0,4$ adalah rendah

Indeks 0,4-0,8 adalah sedang

Indeks 0,8 – 1 adalah tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, nilai IKD kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 0,57 meningkat dari tahun 2022 yang bernilai 0,50. IKD Kabupaten Bantul Tahun 2023, masih perlu peningkatan di 2 prioritas yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Realisasi IKD tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,00% dibanding tahun 2022. Peningkatan terbesar berasal dari Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 50,00% dan 1 prioritas tidak mengalami kenaikan yaitu Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.

p. Jaringan Jalan

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 41/KEP/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 KM. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 km.

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Kondisi jalan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,49	75,66	151,98	24,34



Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2022	624,47	473,57	75,84	150,90	24,16
2023	1.210,72	783,09	64,67	427,63	35,32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 783,09 km (64,68%). Prosentase kondisi mantap ini turun dibandingkan kondisi mantap pada Tahun 2022 dikarenakan ada perubahan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Status Jalan Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Bantul sesuai SK lama hanya 624,47 km sedangkan sesuai SK baru bertambah menjadi 1.210,72 km. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 427,63 km (35,32%), sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

q. Akses Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi Kesehatan.

Sumber air yang terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum sehingga tidak menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Air minum dan air yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sumber air tersebut merupakan air minum layak. Data presentase penduduk berakses air minum layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Berakses Sumber Air Minum Terlindungi	97,14	98,09	97,03	97,88	97,88*

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Kabupaten Bantul, 2024



Data air minum aman berasal dari air minum yang disediakan oleh PDAM. Presentase penduduk berakses air minum aman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 24 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman
Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sambungan Rumah (SR)	33.886	36.971	40.120	43.157	46.123
Jumlah Jiwa Terlayani	186.373	205.062	128.248	134.651	143.299
Jumlah Penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman (%)	19,63	21,48	13,41	13,96	14,74

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2024

r. Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.

**Tabel 2. 25 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten
Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	84,18	84,67	84,67	85,86	86,98

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Permasalahan sanitasi harus segera ditangani dengan lebih optimal terutama permasalahan air limbah. Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk dalam kategori *grey water* adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi, sedangkan yang termasuk dalam *black water* adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL



Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2. 26 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tidak berfungsi
	SPALD-Setempat				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2	Truk Tinja	unit	2	√	
3	IPLT: kapasitas	m3/hari	50	√	
	SPALD-Terpusat				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/12.521	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	kk	3.000	√	-
	- Sistem		-	-	-
3	- SPAL-DT Bambanglipuro	SR	6.000		√

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2023 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai PIALAM di IPAL Sewon. Pada tahun 2023 ada penambahan sebanyak 150 SR, sehingga jumlah SR IPAL Sewon yang di wilayah Kabupaten Bantul menjadi 3.598 SR.



**Tabel 2. 27 Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2019	130	11.013	1	2.509
2020	140	11.663	1	2.899
2021	144	11.919	2	3.124
2022	151	12.304	2	3.448
2023	151	12.304	2	3.598

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

s. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektivitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 28 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2019	96.724	79.427,97	82,12
2020	96.724	79.724,50	82,42
2021	96.724	80.029,00	82,74
2022	96.724	79.626,00	82,32
2023	101.351*)	88.784,00	87,60

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 87,60% (88.784 m) naik 49.158 m dibandingkan tahun 2022.

Tabel 2. 29 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2019	140.877	115.761,25	82,17
2020	140.877	115.096,00	81,70
2021	140.877	111.974,00	79,48
2022	140.877	114.710,70	81,43
2023	130.509	118.958,00	91,15

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 91,15% atau 118.958 m meningkat 7.247,3 m dibandingkan tahun 2022.

Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul yang Terairi dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46
2023	7.079,88	82,00	6.964,03	80,66

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024



Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,66% atau 6.964 ha di tahun 2023. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah pemeliharaan jaringan irigasi.

t. Penanganan Kawasan Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil *review* ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Ha.

SK Kumuh yang lama mencakup 4 kapanewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Banguntapan, Kasihan, Sewon, dan Bantul. Sedangkan SK Kumuh yang baru meliputi 7 (tujuh) kapanewon, yaitu Sewon, Kasihan, Banguntapan, Bantul, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan. Penambahan 3 kapanewon dengan alasan pada Kapanewon Sedayu, Pajangan, dan Piyungan merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangan jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun kawasan



permukimannya.

Tabel 2. 31 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogor, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran, Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten, Plawonan, Watu
Total		330,26	159	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luas 10– 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan luasan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selengkapnya, data penanganan Kawasan kumuh Tahun 2021-2023 seperti pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 32 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2023**

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)			Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	2023		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	4,31	20,06	55,69
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	3,9	62,68	10,86
3	Kasihan	17	40,94	19,28	0	3,93	23,21	17,73
4	Pajangan	12	31,15	0	9,11	3,86	12,97	18,18
5	Piyungan	10	21,58	0	3,72	2,92	6,64	14,94
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	1,91	16,05	11,51
7	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	5,56	32,5	27,24
Jumlah		159	330,26	122,3	25,42	26,39	174,11	156,15

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Tabel 2. 33 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas kawasan kumuh(ha)	79,58	79,58	330,26	330,26	330,26
Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	73,6	73,6	122,3	147,72	174,11
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	92,49	92,49	37,03	44,73	52,72
Dasar Peraturan	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2023

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)				Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	2023	Total Penanganan	
1	Banguntapan	11	23,23	7,3	6,6	0,56	14,44	8,79
2	Bantul	32	60,9	42,9	3,2	1,96	48,1	12,8
3	Kasihan	7	8,52	2,32	0,0	0,77	3,09	5,43
4	Pajangan	4	7,1	0	0,0	0	0	7,1
5	Piyungan	10	21,58	0	0,0	2,92	2,92	18,66
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,3	1,52	15,66	11,9
7	Sewon	23	47,3	23,14	2,0	0	25,14	22,16
Jumlah		102	196,19	89,51	12,11	7,73	109,35	86,84
								55,74%

Sumber: DPUPKP, Bappeda, 2024 diolah



u. **Penanganan Sampah**

Pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Bantul diatur melalui Peraturan Bupati nomor 156 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: arah kebijakan, strategi, program, target pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Bantul. Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini wajib dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bantul menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Melalui program Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025) Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk mengatasi permasalahan persampahan di wilayah kabupaten bantul dengan melibatkan *stakeholder* baik lingkup Instansi, Perguruan Tinggi maupun lembaga kemasyarakatan dengan upaya dan langkah:

- 1) Membangkitkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- 2) Peningkatan peran dan kapasitas Kelompok Pengelola Sampah (BUMKal, TPS 3R dan Pelanggan Sampah).
- 3) Penyusunan dan Penetapan regulasi operasional terkait pengelolaan sampah.
- 4) Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah (Pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF)).

Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator: besaran penurunan jumlah timbulan, besaran peningkatan jumlah Sampah dan besaran peningkatan jumlah Sampah termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator: besaran peningkatan jumlah



Sampah yang terpilah di Sumber Sampah; besaran penurunan jumlah Sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; besaran peningkatan jumlah sampah diangkut ke pusat pengolahan untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; besaran peningkatan jumlah yang terolah menjadi bahan baku; besaran peningkatan jumlah yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan besaran penurunan jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir. Hasil pemantauan tersebut disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pemerintah Daerah DIY telah memberlakukan Desentralisasi dalam Pengelolaan Sampah. Kabupaten Bantul harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sampahnya, sampah yang selama ini dibuang ke TPA/TPST Piyungan harus dikelola dan diselesaikan di daerah. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa langkah, yaitu:

- 1) Bupati Bantul menetapkan Darurat Pengeloaan Sampah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 333 Tahun 2023 dengan masa darurat sampai dengan 24 Juli 2024
- 2) Pembangunan *ITF (Intermediate Treatment Facility)* Pasar Niten beserta sarana dan prasarannya.
- 3) Peningkatan kapasitas TPS3R di Kalurahan menggunakan Dana Keistimewaan
- 4) Pengalokasian 30% dana P2BMP (Rp.50.000.000,- per padukuhan) untuk pengelolaan sampah
- 5) Pembangunan TPST Modalan

TPST Modalan menggunakan dana Loan Bank Dunia melalui kemenPUPR dengan kapasitas 45 TPD dengan teknologi insenerasi, berdiri diatas tanah kas desa seluas 3100m. TPST ini dirancang dengan memilah sampah organik dan anorganik. Untuk Anorganik yang laku jual akan dipisahkan untuk sampah organik akan diolah dengan menggunakan metode composting dan budidaya maggot. Residu dilakukan menggunakan *incinerator*.



- 6) Kerjasama Perusahaan Daerah dan investor dalam pengolahan sampah.
- 7) Kerjasama dana CSR dalam pengolahan sampah.

Analisis survei potensi timbunan sampah Kabupaten Bantul tahun 2023, dengan melakukan survei timbunan sampah sesuai SNI 19-3964-1994 didapatkan hasil potensi timbunan sampah sebesar 0,44 kg/orang/hari atau 1,63 liter/orang perhari.

Tabel 2. 35 Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	m ³ /th	m ³ /th	m ³ /th	ton/th	ton/th
Potensi timbunan sampah	608.731,64	752.154,00	775.148,22	160.382,71	162.715,10
Sampah yang dikelola	452.185,43	460.032,00	482.854,64	101.934,26	104.032,38
	74,28%	61,16%	62,29%	63,56%	63,94%
Sampah tidak dikelola	156.546,21	292.122,00	292.293,58	58.448,45	58.682,73
	25,72%	38,84%	37,71%	36,44%	36,06%

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 potensi timbunan sampah 162.715,10 ton/tahun, jumlah sampah yang dikelola sebesar 104.032,38 ton/tahun (63,94%) dan jumlah sampah yang tidak dikelola sebesar 58.682,73 ton/tahun (36,06%).

Sampah yang dikelola diatas terdiri dari capaian pengurangan sampah 41.882,71 ton/tahun (25,74%), dan capaian penanganan sampah 62.149,66 ton/tahun (38,20%).

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2. 36 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TPS (unit)	334	350	378	384	384
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	2.668	3.088	3.354	3.412	3.412
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m ³ /1000 penduduk)	1,76	2,82	3,25	3,40	3,42

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul Pada tahun 2023 dengan jumlah TPS sebanyak 384 unit adalah 3,40 m³. Upaya pengurangan sampah dari sumbernya salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Bank Sampah. pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru masyarakat.

v. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 37 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2019**

No	Area Perubahan	Bobot	2019
A	Komponen Pengungkit		
1.	Penataan Sistem manajemen SDM	15	12,95
2.	Penguatan pengawasan	12	7,16
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71
4.	Penataan dan penguatan organisasi	6	3,89
5.	Manajemen perubahan	5	3,53
6.	Penguatan akuntabilitas	6	4,38
7.	Penataan tatalaksana	5	3,47
8.	Peningkatan kualitas pelayanan public	6	4,52
Total Komponen Pengungkit (A)		60	42,11
B	Komponen Hasil		
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	14	11,39



No	Area Perubahan	Bobot	2019
2.	Survey internal integritas organisasi	6	4,47
3.	Survey eksternal persepsi korupsi	7	6,06
4	Opini BPK	3	3,00
5	Survey eksternal pelayanan public	10	9,33
Total Komponen Hasil (B)		40	34,25
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	76,36
Kategori			BB

Sumber: Bagian Organisasi, SETDA, 2024

Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

**Tabel 2. 38 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022**

No	Area Perubahan	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20	14,73	14,83	15,19
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93	6,57	6,52
3.	Reform	30	20,74	20,72	22,58
Total Komponen Pengungkit (A)		60	42,40	42,12	44,29
B	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10	8,73	8,66	8,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,03	8,79	8,98
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,28	8,12	8,60
4	Kinerja Organisasi	10	6,99	8,91	6,79
Total Komponen Hasil (B)		40	34,03	34,48	33,18
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	76,43	76,60	77,47
Kategori			BB	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi, SETDA, 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 adalah 77,47 (BB) Kategori Baik, meningkat dari tahun 2021 yaitu 76,60 (BB). Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah



ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dicabut.

Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

- 1) Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.
- 2) Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro

**Tabel 2. 39 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Uraian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	70,87
2	RB Tematik	20	11,01
	INDEK RB	120	81,88
	Kategori		(A-)
	Predikat		Memuaskan dengan Catatan

Sumber: Bagian Organisasi, SETDA, 2024

Interpretasi dari Nilai A- adalah telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

2. Permasalahan dan Isu Daerah



a. Permasalahan

1) Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 5,53 persen menurun menjadi -1,65 persen pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 5,06 persen. Capaian ini meski di atas nasional namun masih di bawah DIY. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah lapangan kerja sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata. Pada lapangan kerja sektor pertanian, alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan berakibat pada tingginya angka urbanisasi. Pada sektor perdagangan, meningkatnya jumlah toko modern yang disertai dengan kondisi pasar tradisional yang belum baik berakibat pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan toko modern, terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2023 berdampak pada beralihnya orientasi pembelian produk ekspor. Pada sektor pariwisata meski kunjungan wisatawan setiap tahun cukup banyak namun sebagian besar (99,95%) adalah wisatawan nusantara. Hal ini berarti destinasi wisata di Bantul belum cukup menarik bagi wisatawan mancanegara.

Beberapa kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya adalah pada sektor pertanian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan adanya aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), pembangunan saluran irigasi dan sebagainya. Pada sektor perdagangan pemerintah melakukan pemetaan terhadap produk-produk untuk menganalisis sejumlah kendala yang masih dihadapi dan mengetahui jumlah kemampuan produsen dalam peningkatan volume produksi,



memetakan potensi ekspor, melakukan pendataan seperti kemampuan produksi, permasalahan dan peluang yang dihadapi. Pada sektor pasar tradisional telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Pada sektor pariwisata Sebagian besar destinasi wisata di Kabupaten Bantul telah mempunyai aksesibilitas yang baik atau sekitar rata-rata 78,04% destinasi wisata dapat ditempuh dengan berbagai alat transportasi, motor (100%), mobil (89%), travel (62%), maupun bus (49%), disamping itu mayoritas destinasi wisata di Kabupaten Bantul juga telah dilengkapi dengan rumah makan, toilet, area parkir, kantor pusat informasi wisatawan (*Tourism Information Center*). Kondisi ini dapat ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait.

2) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan karena dampak pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan pada tahun 2023 menjadi 11,96 persen, lebih tinggi dibandingkan DIY dan Nasional. Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrim Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 2,59 persen atau sebanyak 27.510 orang. Masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebagian besar adalah penduduk disabilitas, penduduk lanjut usia terlantar, kepala rumah tangga perempuan rawan sosial dan ekonomi, serta anak terlantar.

Beberapa strategi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perda



tersebut mengamanatkan kegiatan besar yang harus dilakukan adalah terkait dengan program pengurangan beban, pemberdayaan ekonomi dan koordinasi tim penanggulangan kemiskinan. Untuk mendukung kebijakan tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat yang secara teknis adalah pemberian makanan sesuai dengan standar nilai gizi tertentu kepada Lanjut Usia pra sejahtera dan penyandang disabilitas selama 10 bulan dalam satu tahun, program Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin, dan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kebijakan lain adalah adanya dana insentif desa bagi Kalurahan yang berprestasi, program pemberdayaan warga pra sejahtera yang ada di masing-masing kalurahan dengan pengalokasian anggaran Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per dusun untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pengolahan sampah, serta berbagai kebijakan yang akan dibahas secara komprehensif dalam koordinasi Rencana Aksi Tahun (RAT) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan sebagaimana diuraikan di atas akan terus dilaksanakan dan diperluas dengan kebijakan lain yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan seperti rencana program pemberian alat bantu bagi disabilitas dan program-program lain.

3) Relatif Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 mencapai 4,06 persen sebagai akibat pandemi COVID-19, namun secara bertahap mengalami penurunan hingga mencapai 3,78 persen pada tahun 2023. Nilai TPT lebih rendah dibandingkan DIY dan nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan investasi.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari



kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), penempatan tenaga kerja dengan 3 skema yaitu Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), serta program padat karya, serta pembentukan Forum Komunikasi Lintas Industri di Bantul.

Kebijakan-kebijakan tersebut harus terus dilaksanakan dan diperluas jangkauannya, baik dari segi jumlah sasaran, jenis program dan kegiatan maupun jumlah pemangku kepentingan yang dilibatkan.

4) Relatif Tingginya Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan antar penduduk digambarkan melalui indikator Rasio Gini. Batas ketimpangan pendapatan berdasar Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Pada tahun 2022, Rasio Gini Kabupaten Bantul sebesar 0,410, angka ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 Rasio Gini Kabupaten Bantul meningkat menjadi 0,454. Nilai ini di atas Rasio Gini Nasional yang sebesar 0,388 dan DIY yang sebesar 0,449. Rasio Gini Kabupaten Bantul termasuk golongan sedang (antara 0,3 hingga 0,5) sehingga perlu dilakukan penanganan yang serius agar tidak berkembang menjadi tinggi.

Beberapa upaya telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, pemberdayaan warga untuk meningkatkan pendapatan melalui program padat karya, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban konsumsi warga, mendatangkan investor untuk membuka usaha dan membuka lapangan kerja. Ketimpangan pendapatan harus menjadi perhatian serius dan diusahakan menjadi lebih rendah agar resiko terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kesehatan, keamanan dan sebagainya juga menjadi lebih kecil.

5) Masih Rendahnya Komponen Pembentuk IPM, terutama Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Tahun 2023 nilai Indek Pembangunan Masyarakat (IPM)



Kabupaten Bantul mencapai 81,74 dengan kriteria sangat tinggi, di atas capaian DIY dan Nasional, meski demikian masih ada beberapa komponen pembentuk IPM yang capaiannya masih rendah yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) yang sebesar 74,64 tahun, berada pada posisi terendah se-DIY, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang sebesar 9,79 tahun, di bawah DIY yang sebesar 9,83 tahun.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah menyediakan fasilitas kesehatan penolong kelahiran seperti puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit, tenaga medis dan non medis penolong kelahiran (dokter, bidan), layanan kesehatan untuk ibu dan balita, ketersediaan posyandu dan pustu serta fasilitas pengobatan termasuk layanan farmasi berupa apotek dan toko obat.

Selanjutnya terkait Angka Rata-rata Lama Sekolah, dari data diketahui rata-rata penduduk hanya menamatkan pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara permasalahan lainnya menurut data pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih ada sekitar 19,23 persen penduduk Bantul yang belum/tidak sekolah. Dibidang Pendidikan Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia SD – SLTA dan tidak putus, sekolah dengan didukung penyediaan sarana prasarana berupa lembaga penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal, negeri maupun swasta. Kebijakan ini akan terus dilaksanakan dan dikembangkan agar Rata-rata Lama Sekolah anak Bantul bisa lebih tinggi dan tidak ada lagi anak belum/tidak sekolah.

6) Perlunya Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk Pasir Parangtritis merupakan warisan bumi (Geoheritage) yang bernilai internasional. Gumuk pasir ini terbentuk karena aliran Kali Opak dan Kali Progo membawa pasir dari Gunung Merapi ke Segara Kidul, kemudian angin menerbangkan pasir ke dataran pantai

Kawasan strategis Gumuk Pasir Parangtritis saat ini terancam mengalami kepunahan. Luas keseluruhan Gumuk Pasir di sepanjang



Pantai Parangtritis Bantul saat ini adalah 412,8 hektare, yang terdiri dari zona inti seluas 141,09 hektare, kemudian zona penyangga bagian barat seluas 176,43 hektare, dan zona penyangga bagian timur seluas 95,27 hektare. Hasil pemetaan PGSP-Badan Informasi Geospasial pada tanggal 31 Mei 2023, kondisi zona inti gumuk pasir yg seluas 141,09 Ha, hanya ada 15,96 Ha yang kondisinya dalam bentuk gumuk pasir atau sebesar 11,31%, dan sebesar 88,69% dalam kondisi rusak, serta beralih fungsi dalam bentuk hutan, jalan lokal, jalan setapak, lahan terbuka, area pariwisata, permukiman, pertanian, peternakan, semak belukar, kolam, penambangan pasir, saluran irigasi dan sempadan jalan. Penyebab fenomena ini diantaranya akibat terhambatnya angin dan pasir dari pantai menuju gumuk pasir karena terhalang pepohonan yang ditanam di selatan gumuk pasir, adanya aktivitas wisata seperti jeep wisata yang melintas kawasan gumuk pasir, serta aktivitas warga lainnya.

Berkenaan masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis sebagai upaya melestarikan geoheritage. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan bentuk kawasan zona inti dan melestarikan geoheritage. Aksi Rstorasi mencakup pengamanan, pemeliharaan, dan pengembangan berkelanjutan berdasarkan empat pilar utama, yakni konservasi, edukasi, perekonomian masyarakat berkelanjutan, dan sarana pelaksanaan. Revitalisasi dan restorasi gumuk pasir Parangtritis-Parangkusumo pelaksanaannya direncanakan selama 5 tahun, dari tahun 2024 hingga tahun 2029. Pada tahap awal, kegiatan utama yang akan dilaksanakan meliputi pemasangan papan informasi, pemasangan patok deliniasi, serta penebangan vegetasi yang menghalangi lorong angin sebagai upaya untuk mengembalikan bentuk kawasan zona inti.

Rencana Aksi Restorasi akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait untuk menetapkan prioritas kegiatan yang lebih



efektif. Pelaksanaan rencana aksi restorasi juga akan dipantau oleh Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2024. Gumuk Pasir Parangtritis yang menjadi bagian dari Geopark Yogyakarta ini dimasa depan diharapkan akan menjadi salah satu Geopark Nasional. Saat ini telah mendapat kunjungan verifikasi lapangan oleh tim penilai Geopark dari Kementerian ESDM.

7) Cenderung Menurunnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari unsur Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH Kabupaten Bantul pada tahun 2019 sebesar 60,40 dan dalam perkembangannya mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2023 menjadi 63,68. Penurunan nilai IKLH antara lain disebabkan oleh :

- a) Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sebesar 39,83, meski lebih tinggi dari tahun 2019 yang sebesar 39,63 namun lebih rendah dari tahun 2021 yang sebesar 56. Nilai IKA tersebut merujuk PP No.27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, masuk kategori kurang baik ($25 < \text{IKA} < 50$). Penurunan IKA disebabkan karena banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo, Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman (buangan limbah domestik rumah tangga dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan), IPAL dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan galian C/mineral non logam, serta sektor lain seperti RS, TPA/TPST dan laboratorium. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah inventarisasi sumber-sumber pencemar yang melewati sungai-sungai di Bantul, melakukan pengawasan dan pemantauan air



limbah industri, melaksanakan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) dan penanaman pohon, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media massa dan radio melakukan sosialisasi terkait pengelolaan atau pilah sampah di setiap RT, meminta masyarakat menjaga pola hidup sehat dan bersih lewat program BERSAMA (Bantul bersih sampah), program pembuatan SPAH (sistem penampungan air hujan), pembangunan Ipal Komunal, serta melaksanakan program biopori di tingkat padukuhan/RT.

- b) Kualitas udara adalah kondisi udara di suatu area yang mencakup berbagai parameter fisik, kimia, dan biologis. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 88,16 lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 90,9. Menurunnya kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOx) yang relatif masih tinggi. Berkaitan dengan IKU tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul selalu melakukan pemantauan kualitas udara ambien untuk mengevaluasi keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang meliputi: pemantauan kualitas udara ambien, mengevaluasi dan menganalisis kualitas udara dan dampaknya, menetapkan sasaran berdasarkan National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), disamping itu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait sumber-sumber pencemaran lingkungan dan cara mengurangnya
- c) Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023 sebesar 59,34 lebih tinggi dari tahun 2019 yang sebesar 53,09 namun lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 64,34. Tutupan lahan mencakup struktur buatan manusia, vegetatif, lahan terbuka, dan badan air. Perubahan tutupan lahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, mata pencaharian, aksesibilitas, fasilitas pendukung kehidupan, dan kebijakan pemerintah. Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Bantul sebagai berikut:



- (1) Tutupan lahan sebesar 83,62% sesuai dengan rancangan RTRW Kabupaten Bantul, dan 16,37% tidak sesuai.
- (2) Luas hutan seluas 27.874 ha, yang terdiri dari 15.182 ha hutan negara dan 12.692 ha hutan rakyat. Luas hutan ini masih belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu 30%.
- (3) Luas lahan kritis adalah 478 ha, dan luas lahan potensial kritis adalah 1.420 ha.
- (4) Laju pertumbuhan lahan terbangun di Kabupaten Bantul paling tinggi di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Kasihan.
- (5) Kabupaten Bantul memiliki berbagai bentuk lahan, di antaranya dataran kaki Vulkanik Merapi Muda, dataran fluviovulkanik Merapi Muda, lereng kaki koluvial perbukitan batur agung, dan kompleks beting gesik dan gumuk pasir.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah Gerakan penanaman pohon di sempadan sungai, lahan kritis, hutan, sempadan jalan, kawasan mangrove dan area bekas tambang bekerjasama dengan beberapa komunitas sungai yang ada di Bantul, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Kegiatan sebagaimana diuraikan di atas didukung dengan diterbitkannya PERDA Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan tersebut akan terus dilaksanakan dengan lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait serta partisipasi masyarakat.

8) Masih Adanya Kasus Stunting

Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti gizi buruk, infeksi berulang, stimulasi psikososial yang tidak memadai. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam



kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Data Dinas Kesehatan menunjukkan perkembangan Prevalensi Balita Stunting dalam lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 7,73% meningkat menjadi 9,74% pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 6,45% pada tahun 2023.

Untuk menurunkan prevalensi balita stunting Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan Peraturan Bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

Program kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan diperluas jangkauannya baik kualitas maupun kuantitasnya agar prevalensi balita stunting terus mengalami penurunan.

9) Masih kurangnya sarana prasarana kewilayahan yang berkualitas

Hal ini dapat dilihat dari :

- a) Masih adanya status jalan yang belum mantap. Berdasar Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul diketahui jalan dengan kondisi mantap baru mencakup 783,09 km (64,68%). Dalam SK baru tersebut banyak memasukkan ruas jalan baru sehingga jumlah ruas dan panjang jalan bertambah. Sehingga jumlah pembagi meningkat dalam prosentase kemantapan jalan;
- b) Belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki



keterbatasan sarana prasarana pendukung. Di Kabupaten bantul yang terdapat area pertanian yang bagus mayoritas berada dalam daerah dataran aluvial, dimana dimana air irigasi sebagian besar bersumber dari aliran air permukaan yang berasal dari sungai. Untuk menjadikan air sungai menjadi air irigasi butuh DAM Pengendali yang perlu membendung aliran sungai. Namun untuk daerah di kawasan pesisir bantul yang berbatasan dengan bukit hal ini sulit dilakukan karena daerahnya terlalu datar dan kalau dibendung dapat menenggelamkan area yang sangat luas seperti halnya DI Sono. Sehingga sistem irigasi menggunakan sistem pompa yang butuh biaya operasional tinggi. Namun dengan keterbatasan infrastruktur irigasi ini ada alternatif menggunakan irigasi pompa listrik subsidi PLN;

- c) Turunnya akses air minum layak. Akses air minum layak di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mencapai 89,99%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 97,88%. Penurunan dikarenakan pada tahun 2022 belum dilakukan pendataan air minum secara masif dan lengkap. Tahun 2022, BPK melakukan audit kinerja air minum. Tahun 2023 setelah audit BPK, dilakukan kajian pendataan air minum sehingga data yang dihasilkan lebih baik;
- d) Sistem drainase tidak berfungsi dengan baik. Kondisi eksisting sistem drainase di Bantul masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem kabupaten. Banjir genangan drainase dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 28,82% menjadi 41,29% pada tahun 2023, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem drainase tidak berfungsi dengan baik. Masterplan drainase baru disusun tahun 2024 okeh DPUPKP Bantul yang terbagi sesuai dengan cluster RDTR yaitu perkotaan, bantul barat, bantul timur, dan pansela. Setelah masterplan drainase selesai disusun dan disahkan dalam peraturan bupati maka diharapkan pembangunan drainase di Bantul lebih terarah



dan terintegrasi. Sebab masterplan drainase Bantul yg disusun ini mempertimbangkan daerah di atasnya yaitu Sleman dan kota Yogyakarta yang juga memiliki masterplan drainase yang kemudian di selaraskan;

- e) Masih kurangnya penanganan terhadap timbunan sampah. Timbunan sampah pada tahun 2023 sejumlah 162.715,10 ton/tahun, dengan jumlah sampah yang dikelola sebesar 104.032,38 ton/tahun (63,94%). Masih terdapat jumlah sampah yang tidak dikelola sebesar 58.682,73 ton/tahun (36,06%). Hingga tahun 2025, gap sampah belum terkelola sebesar 90 TPD. Diperlukan penambahan sarana prasarana pengolahan sampah seperti TPST kapasitas 40 TPD dan Kerjasama investasi Perusahaan Daerah dengan Swasta 50 TPD;
- f) Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Bantul ada di 31 Kalurahan pada tujuh Kapanewon dengan luas 330,26 Ha. Penanganan kawasan kumuh pada tahun 2023 mencapai 174,11 Ha yang tersebar di tujuh kapanewon (52,72%). Penanganan kawasan kumuh dilakukan secara kolaboratif lintas OPD dan Lintas Pemerintahan dan berbagai sumber anggaran. Masih adanya kawasan kumuh dikarenakan keterbatasan kekuatan piskal Kabupaten Bantul dalam pengentasan kumuh. Dan tahun 2024 ini sedang diadakan pendataan kawasan kumuh di pansela yang mana akan mereview SK Kumuh perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bantul. SK kumuh yang baru mencakup kapanewon di pansela yaitu kretek , srandakan, dan sanden. Perkembangan di kawasan pansela sudah melahirkan permukiman kumuh di ketiga kapanewon pansela apalagi setelah JJLS berfungsi. Dan juga kebijakan pembangunan dimana pansela menjadi halaman muka dari DIY. Pengentasan kumuh disertai program untuk menghindarkan kawasan lainnya tidak kumuh atau program mencegah kekumuhan baru. Ada 7 variabel penentu kekumuhan



suatu kawasan sesuai dalam aturan di kementerian PUPR. Keterbatasan anggaran pengentasan kumuh sangat dirasakan. Pengentasan kumuh dibagi atas 3 kewenangan. Kawasan dengan luas sampai dengan 10 hektar menjadi kewenangan kabupaten. 10 hektar sampai 15 hektar kewenangan propinsi. Dan diatas 15 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengentasan kumuh yang dilakukan oleh pusat harus merubah lansscape kawasan ada unsur beautyfikasi, sedangkan kabupaten dan propinsi tidak karena anggaran kurang. Hanya variabel penyebab kumuh saja yang diatasi dan tidak merubah landscape;

- g) Masih adanya RTLH yang belum tertangani. Jumlah RTLH di kabupaten Bantul sebanyak 6.381 unit, dan yang telah ditangani hingga tahun 2023 sebanyak 4.078 unit (63,91%). Dalam menangani rumah tidak layak huni ini mirip dengan penanganan kekumuhan. Faktor piskal kabupaten dan prioritas pembangunan menjadi alasan utama. Urusan Ke PU an masih di bawah urusan pendidikan dan kesehatan. Sehingga pembangunan penanganan RTLH dilakukan sesuai dengan angaran yang dimiliki/sesuai kekuatan anggaran. Penanganan RTLH tahun 2023 salah satunya terdapat program RTLH Integrasi dengan sumber dana keistimewaan dari DIY dan dari APBN Pusat kementerian PUPR. Serta dari APBD sebagai contoh di kapanewon imogiri. Penanganan RTLH dapat bersumber dari APBD, APBN, Dana Keistimewaan DIY, CSR, dan berbagai sumber pendanaan lainnya;
- h) Jaringan internet belum mencakup seluruh Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun jaringan internet/intranet yang handal dengan teknologi Fiber Optik. Tahun 2024 jaringan internet yang telah terbangun mencakup 46 Kalurahan dari 75 Kalurahan sehingga kurang 29 Kalurahan.

10) Tingginya Nilai Risiko Bencana

Nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Bantul tahun 2019 sebesar 187,20 selanjutnya mengalami fluktuasi hingga mencapai



149,27 pada tahun 2023 Kondisi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah DIY. Potensi terjadinya bencana di Kabupaten Bantul meliputi gempa bumi, longsor, banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran, epidemi wabah.

Beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Sampai tahun 2023 jumlah SPAB sebanyak 45 dan jumlah Kaltana sebanyak 46 (61,33%) dari 75 Kalurahan yang ada. Percepatan pengembangan SPAB tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB yang melibatkan semua sektor di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan ini akan terus dilaksanakan dan diperluas jangkauannya dengan lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan.

b. Isu Strategis

1) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas pada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2023 tingkat kemiskinan Bantul menurun namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di DIY dan nasional. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul tahun 2023 walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun bila



dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di D.I. Yogyakarta masih berada pada posisi ketiga setelah Kota Yogya dan Kabupaten Sleman.

Permasalahan tersebut perlu penanganan serius karena dampaknya yang besar pada kehidupan masyarakat seperti menurunnya pendapatan perkapita masyarakat, menurunnya pendapatan pajak pemerintah, timbulnya ketidakstabilan sosial politik, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya beban keluarga dan masyarakat, menyebabkan rasa rendah diri karena tidak memiliki status pekerjaan yang jelas di masyarakat.

2) Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori “ketimpangan sedang”. Pada tahun 2023 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami peningkatan menjadi 0,454 lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional.

Ketimpangan pendapatan bisa berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan, ketidakstabilan sosial dan politik, kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, akses terbatas ke pendidikan berkualitas, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat yang menurun, sehingga aktivitas ekonomi untuk menghasilkan output juga terhambat.

3) Peningkatan kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Perkembangan penduduk membawa konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan, baik dari segi cakupan penduduk yang membutuhkan pendidikan maupun dari segi mutu atau kualitas pendidikan yang diberikan. Upaya mewujudkan kapasitas SDM yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan jaman, memerlukan tindakan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat melalui:

- a) Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas.



- b) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki ketrampilan dalam mengajar.
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar, industri dan pasar kerja lokal maupun internasional serta perkembangan teknologi.

Upaya pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif tersebut dilakukan melalui layanan pendidikan sekolah kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti anak dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus/disabilitas.

4) Desentralisasi pengelolaan sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang terjadi di DIY. Secara garis besar sampah rumah tangga dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu sampah organik, anorganik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk mengatasi masalah tersebut telah ditetapkan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah yang secara penuh mulai dilaksanakan bulan Mei 2024. Kebijakan ini mengharuskan setiap Kabupaten/Kota menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan baik fisik, sistem maupun regulasinya.

5) Pembangunan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi salah satu kondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

6) Pengembangan kawasan Selatan dan Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, Kawasan ini memiliki nilai



strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Meski pengembangan kawasan pantai selatan menjadi prioritas namun tetap harus memperhatikan pelestarian lingkungan termasuk salah satunya adalah masalah restorasi Gumuk Pasir Parangtritis. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis dilakukan karena luasan kawasan dan ketinggian gumuk pasir berkurang, kenampakan bentukan barchan menurun serta pasir memadat. Kondisi ini terjadi akibat adanya beberapa aktifitas warga seperti pengoperasian jip wisata dan kendaraan ATV, permukiman, pertanian, penambangan pasir, los usaha hingga dilakukannya penghijauan di sepanjang pantai yang dapat menghalangi pergerakan pasir dari laut. Kondisi tersebut jika tidak segera ditangani maka beberapa puluh tahun kedepan gumuk pasir akan hilang.

7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari unsur Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH Kabupaten Bantul tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Menurunnya IKLH dari ketiga unsur tersebut harus segera diatasi karena akan berdampak pada kondisi lingkungan baik air, udara, maupun tanah termasuk menurunnya kesuburan tanah serta hilangnya keanekaragaman. Data IKLH sangat diperlukan sebagai bahan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

8) Percepatan penurunan stunting

Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran multi



sektor dan peran multi stakeholder baik dalam pencegahan maupun penanganannya. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive.

Stunting harus ditangani secara tuntas karena dapat berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

9) Tingginya kerawanan bencana

Kondisi geografis Kabupaten Bantul yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan tsunami, menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Isu strategis ini mencakup perluasan upaya penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, adopsi aksi antisipatif dan perlindungan sosial adaptif, serta optimalisasi kolaborasi multi-aktor untuk mengelola risiko bencana yang terus meningkat.

10) Tata nilai budaya istimewa Yogyakarta

Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai tahun 2024 dengan melibatkan kapanewon dan perangkat daerah yang menangani urusan kalurahan sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan. Pelaksanaan reformasi kalurahan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya melingkupi Kalurahan Budaya, Kalurahan Wisata, Kalurahan Primma (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), dan Kalurahan Preneur dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Tujuh Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan yang dimiliki yaitu: SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS Kerto-Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede,



SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan. SRS Sumbu Filosofi mendapat perhatian serius setelah UNESCO resmi menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia dalam Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Pengadministrasian keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang saat ini kondisinya banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas mengalami beberapa kendala, yaitu pemberkasan pendaftaran, dan belum tersedianya Peta Bidang Tanah (PBT).

3. Hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026

Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 mencakup evaluasi terhadap indikator tujuan dan sasaran daerah. Indikator tujuan dan sasaran daerah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul. Capaian IKU Kabupaten Bantul dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:



Tabel 2. 40 Realisasi dan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah sampai dengan Tahun 2022-2023

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	2022					2023				
						TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD
A	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76.6	80 (BB)	80 (BB)	77.47	96.84%	96.84%	82 (BB)	82 (BB)	81.88	99.85%	99.85%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Angka	n/a	4.1315	4.1315	2.92	70.68%	70.68%	4.1815	4.1815	3.1958	76.43%	76.43%
			Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100.00%	WTP	WTP	WTP	100%	100.00%
			Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	85.37	82.5	82.5	92.52	112.15%	112.15%	83.5	83.5	94.49	113.16%	113.16%
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.62	3.25	3.25	3.62	111.38%	111.38%	3.3	3.3	3.72	112.73%	112.73%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87.91	88.10	88.10	88.25	100.17%	100.17%	88.4	88.4	88.73	100.37%	100.37%



NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	2022					2023				
						TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD
B	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.28	80.63	80.63	81.04	100.51 %	100.51%	81.09	81.09	81.74	100.80%	100.80%
		Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.89	74.01	74.01	74.61	99.85%	99.85%	74.11	74.11	74.64	100.72%	100.72%
		Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.38	15.22	15.22	15.48	101.71 %	101.71%	15.25	15.25	15.61	102.36%	102.36%
		Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	n/a	4	4	7	175%	175.00%	6	6	10	166.67%	166.67%
C	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	2.7	2.7	n/a	n/a	n/a	2.73	2.73	4.7	172%	172.16%
		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100%	100.00%	100	100	100	100%	100.00%



NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	2022					2023				
						TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD
D	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.97	3.8	3.8	5.19	137%	137%	3.97	3.97	5.06	127.46%	127.46%
		Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0.441	0,360	0,429-0,439	0.410	104.43 %	104.43%	0.35	0,406-0,355	0.454	70.29%	88.18%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.04	3.90	4,00-3,00	3.97	100%	68%	3.5	3.5	3.78	92%	92.00%
			Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	80	80	83.33	104.16 %	104.16%	90	90	94.4	104.89%	104.89%
E	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	66.1175	66.1175	64.71	97.87%	97.87%	67.26	67.26	65.606	97.54%	97.54%
		Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	79.02	73.71	73.71	75.69	102.69 %	102.69%	75.05	75.05	71.52	95.30%	95.30%
			Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75.5	75.03	75.03	75.20	100.23 %	100.23%	75.05	75.05	75.57	100.69%	100.69%
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66.87	62.75	62.75	62.84	100.14 %	100.14%	63.59	63.59	63.68	100.14%	100.14%
		Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	n/a	175.51	175.51	167.97	104.30 %	104.30%	169.94	169.94	149.27	112.16%	112.16%



NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	2022					2023				
						TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN RKPD
F	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	14.04	13.37	13.37	12.27	108.23 %	108.23%	12.9	12.9	11.96	107.29%	107.29%
		Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	n/a	72,296	72,296	73,689	98.07%	98.07%	71.667	71.667	40.686	199.94%	199.94%
G	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.19	95.5	95.50	95.36	99.85%	99.85%	96	96	95.9	99.90%	99.90%
		Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65.27	69.36	69.36	65.03	93.76%	93.76%	71.01	71.01	70.35	99.07%	99.07%
			Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya (620)	Nindya	Nindya	Nindya	100%	100%	Utama	Utama	Utama	100%	100.00%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024



a. Indikator Tujuan

Pada Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) indikator tujuan yang tidak tercapai yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian Indeks Rasa Aman Tahun 2022 tidak ada karena tidak dilakukan penghitungan oleh instansi terkait. Capaian seluruh indikator tujuan dijelaskan sebagai berikut:

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi didukung oleh 5 (lima) indikator sasaran daerah yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Opini Laporan Keuangan, Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 81.88 dengan target sebesar 82. Hal ini artinya bahwa indeks RB Kabupaten Bantul pada tahun 2023 belum tercapai meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2022. Beberapa catatan hasil evaluasi dari Lampiran Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP) Kemenpan RB Nomor: B/357/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 yang menjadi perhatian untuk meningkatkan capaian IRB yaitu penetapan target atas Kegiatan Utama didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional; Indikator dan target kinerja memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achieveable, relevan, time bond*); Instrumen dan proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data setiap Produsen Data disamakan standarnya; rencana aksi harus sudah menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain; dan kualitas rencana aksi harus memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi;

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka IPM Kabupaten Bantul mengalami tren yang meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Posisi IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mencapai 81,74 (kategori sangat tinggi), tumbuh 0,7% dibandingkan



tahun 2022. Peningkatan nilai IPM terjadi pada semua komponen penghitungan IPM. Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bantul selama periode 2019-2023 selalu berada dalam kategori IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$), akan tetapi harus tetap memperhatikan faktor pembentuk capaian IPM agar tidak kembali menurun, faktor tersebut yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), dan Pendapatan masyarakat.

3) Indeks Rasa Aman (IRA)

Pengukuran Indeks Rasa Aman menjadi pengukuran yang perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022 tidak dilakukan penghitungan indeks rasa aman sehingga tidak diketahui realisasi yang dicapai. Indeks rasa aman Kabupaten Bantul untuk tahun 2023 sebesar 4.7 dan termasuk kategori sangat baik, yang artinya bahwa Masyarakat Kabupaten Bantul memiliki perasaan aman tinggal di Kabupaten Bantul sehingga harus tetap menjaga keberlanjutan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman.

4) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 5,06% menurun 0,13 persen dari tahun 2022 sebesar 5,19%. Capaian tahun 2023 di bawah DIY sebesar 5,07 persen dan melebihi Nasional sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu: menurunnya pembiayaan kegiatan investasi, melambatnya penyerapan tenaga kerja; dan produksi pertanian menurun dan berdampak pada pendapatan petani serta melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi.

5) Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran daerah yaitu Indeks kualitas infrastruktur, Kesesuaian pemanfaatan ruang, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan persentase capaian $>100\%$. Realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2023 terealisasi sebesar 65,606 atau 97,54% sehingga capaian



masih <100% yang artinya bahwa indeks Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul tidak tercapai. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul tidak tercapai, hal ini bisa disebabkan oleh:

1) Kualitas infrastruktur masih belum tercapai karena:

- Bertambahnya Panjang jalan yang menjadi kewenangan Bantul yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km;
- Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan masih belum dimanfaatkan oleh Masyarakat;
- SPAM Regional Kartamantul sebagai penyedia air baku baru mampu memproduksi 78 liter per detik sedangkan yang dibutuhkan adalah 100 liter perdetik;
- Luas sawah kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi irigasi dengan baik baru mencapai 80,66% atau 6.964 ha.

2) Kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan tercapai akan tetapi untuk indeks kualitas air 39,83 dibawah target sebesar 40,5. Sedangkan untuk indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan sudah memenuhi target

6) Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,96% atau lebih rendah 0,31% dibandingkan tahun 2022. Angka kemiskinan Bantul menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul didorong oleh adanya faktor program intervensi dari pemerintah daerah yaitu: mengurangi beban pengeluaran warga miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



7) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berdasarkan data dari BPS, angka IPG Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 95,9. Capaian tahun 2023 memberikan gambaran bahwa pembangunan perempuan di Kabupaten Kabupaten Bantul pada tahun 2023 masih berada di bawah laki-laki. Meskipun demikian perkembangan IPG di Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mengalami tren yang meningkat, tetapi tetap harus memperhatikan pemahaman masyarakat dalam kesetaraan sehingga kesempatan dalam pekerjaan, politik, sosial dan ekonomi memiliki peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan.

b. Indikator Sasaran Daerah

Pada Tahun 2023, terdapat 5 indikator sasaran daerah terdapat yang tidak mencapai target yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini, Indeks Kualitas Infrastruktur, dan Indeks Pemberdayaan Gender. Capaian seluruh indikator sasaran daerah dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Bantul mendapat nilai sebesar 3,1958 (76,43 persen) dengan kategori **Sedang**. Capaian ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 2,92 meskipun belum mencapai target. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah belum terakomodirnya beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan; adanya perubahan peraturan terkait LPPD dan EPPD yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran skor kinerja dan status kinerja EPPD; dan laporan Hasil Evaluasi (LHE) EPPD tidak dapat diketahui komponen yang masih harus ditingkatkan.

2) Opini Laporan Keuangan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik,



yaitu target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), realisasi Predikat WTP, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Demikian juga dengan realisasi tahun sebelumnya 2022 atas LKPD tahun 2021 yaitu Predikat WTP atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 atas LKPD tahun 2022 sama dengan tahun 2022, hal ini berarti bahwa Kabupaten Bantul telah mempertahankan kebiasaan, budaya kinerja atas akuntabel laporan keuangan selama 11 tahun atas Laporan Keuangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Indikator ini dicapai tidak terlepas dari adanya dukungan berbagai pihak yang perlu terus ditingkatkan, antara lain: Pelatihan/ bimbingan teknis ke seluruh OPD atas penggunaan aplikasi SIPD pada modul Penatausahaan; Pembenahan dan pembaharuan modul pada aplikasi pengelolaan keuangan (SIMRAL); Melakukan integrasi antara aplikasi SIPD dengan SIMRAL; dan Rekonsiliasi dan penelusuran ulang atas catatan aset daerah di semua perangkat daerah;

3) Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK

Target nilai MCP KPK Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 82,5 dan realisasinya mencapai 94,49 atau tercapai 114,53%. Capaian ini sudah melebihi dari target dalam RKPD Tahun 2023 dan juga melebihi realisasi capaian tahun 2022 sebesar 92,52. Dalam pelaksanaannya meskipun capaian melebihi target, akan tetapi setiap bagian penyusun MCP KPK yang capaiannya masih dibawah 100% dan memiliki permasalahan sehingga perlu diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya, seperti: Area Perencanaan dan penganggaran APBD pada indikator pencegahan mark-up anggaran; Area pengadaan barang dan jasa pada sub indikator Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah; Area Pengawasan APIP adalah kapasitas APIP, penguatan kelembagaan serta pengendalian dan pengawasan; Area manajemen ASN; dan Area optimalisasi pajak daerah; Area pengelolaan BMD.

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Evaluasi SPBE pada tahun 2023 bagi seluruh IPPD. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kabupaten Bantul yaitu 3,72 dari skala 5 dengan predikat sangat baik atau 112,72% dari target kinerja. Perolehan tersebut meningkat sebanyak 0,1 dari indeks sebelumnya yaitu 3,62 (sangat baik) pada tahun 2022 dan tahun 2021. Untuk meningkatkan implementasi SPBE perlu koordinasi tim SPBE maupun pada kelompok kerja, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 88,25 terealisasi sebesar 88,73 atau tercapai 100.54% dengan kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 88,25 maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 0,54%. Faktor pendukung IKM perlu ditingkatkan guna mempertahankan capaian, antara lain: ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang baik; kepatuhan terhadap standar pelayanan (SOP); komitmen pimpinan tinggi dalam pencapaian pelayanan prima; dukungan kebijakan yang berkelanjutan; dan budaya inovasi pelayanan publik.

6) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada tahun 2023 tercapai 74,64 tahun masih berada di atas target sebesar 74,01 (100,85% dari target) dan meningkat dibandingkan tahun 2022 mencapai 74,61 tahun. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Langkah strategis dalam meningkatkan capaian UHH adalah:

- 1) adanya peran serta swasta/stakeholder dalam bidang Kesehatan;



- 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (SDM, kelengkapan sarpras); dan
- 3) keberhasilan pengendalian penyakit-penyakit menular langsung dan tidak langsung.

7) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Sasaran untuk mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 15,25 terealisasi sebesar 15,61 atau 102,36% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi, Angka HLS meningkat 0,13 poin dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

8) Desa /Kalurahan Pamor Budaya

Target Desa /Kalurahan Pamor Budaya pada tahun 2023 sebesar 7 kalurahan dengan realisasi sebesar 10 Kalurahan atau sebanding 166,67% dari target. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Sangat Tinggi.

Pada tahun 2023 hasil verifikasi lapangan terpenuhi kriteria Desa/Kalurahan yang memiliki 4 predikat (desa Budaya, desa wisata, desa Prima dan Desa Preneur) sejumlah 10 Desa/Kalurahan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor Nomor: 451 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya tahun 2023, capaian ini didukung adanya antusiasme yang tinggi dari calon desa pamor budaya untuk mengelola potensi desanya menuju kemandirian desa.

9) Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat

Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat pada tahun 2023 tercapai sangat tinggi. Hal ini dilihat dari indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan yang tercapai 100% dari target 100% atau nilai capaian sebesar 100%. Artinya



bahwa gangguan trantibum yang diselesaikan tahun 2023 sebesar 100% tercapai dari target, dari total sebanyak 117 aduan yang masuk, penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 117 kali.

Secara umum situasi kamtibmas dapat terkendali, aman, dan kondusif, situasi ini terwujud berkat dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat dan stakeholder serta peran media massa di Kabupaten Bantul.

10) Rasio Gini

Target Rasio Gini tahun 2023 di rentang angka 0,406-0,355 dengan realisasi sebesar 0,454 atau sebanding 70,28% dari target. Dibanding dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,410 tahun 2023 mengalami peningkatan. Strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan capaian antara lain memberikan dukungan maksimal pada struktur mata pencaharian masyarakat dengan harapan pendapatan masyarakat juga akan meningkat secara signifikan.

11) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 3,50 terealisasi sebesar 3,78 atau tercapai 92,00% dengan kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 3,97, terdapat penurunan capaian 4.86 pada tahun 2023 meskipun belum memenuhi target. Strategi pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah membekali tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja dengan pelatihan ketrampilan kerja yang dibutuhkan dan menyampaikan ketersediaan lowongan tenaga kerja di bursa tenaga kerja yang dapat diakses oleh angkatan kerja.

12) Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif

Indikator sasaran Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 94,4% dari target 90% atau tercapai sebesar 104,8% dengan kriteria Sangat Tinggi. Strategi pengembangan jaringan kabupaten kreatif difokuskan pada penguatan Ekosistem



Ekonomi Kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur *hexa helix*, yaitu: Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas Kreatif, Pemerintah, Media, dan Lembaga Keuangan; membentuk Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kebijakan Pengembangan Ekraf dan Peta Jalan dan Blue Print Pengembangan Ekraf Bantul.

13) Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)

Kualitas Sarana dan Prasarana Publik yang diukur melalui Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI), di mana pada tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar 94,60% dari target 75,05 dan terealisasi 71 pada tahun 2023, hal ini menunjukkan terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 73.84. Penurunan IKI akibat dari keluarnya SK Bupati tentang Panjang jalan yang menjadi kewenangan Bantul jumlah ruas jalan kabupaten bertambah menjadi 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km, sehingga mengurangi jumlah jalan mantap yang sebelumnya sudah tercapai, belum dimanfaatkannya sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung oleh masyarakat, dan masih terdapat sawah kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi irigasi dengan baik seluas 6.964 ha atau 80,66%.

14) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2023 mempunyai target 75,20%. Setelah dilakukan kajian melalui penilaian perwujudan tata ruang yang dilaksanakan pada Tahun 2023 didapatkan hasil realisasi pemanfaatan ruang sebesar 75,57%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari kesesuaian pemanfaatan ruang telah melampaui target yakni 100.69%.

Walaupun secara keseluruhan tercapai, perlu dilakukan peninjauan kembali, penertiban pemanfaatan ruang ataupun sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat ataupun stakeholder terkait. Dengan alasan tersebut, karena nilai kesesuaian pola ruang keseluruhan <85% sehingga menurut Peraturan Menteri Agraria/BPN Tahun Nomor 21 Tahun 2021



nilai kesesuaian tersebut masih belum terwujud dari yang telah direncanakan.

15) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2023 sebesar 63,68 (Kategori Sedang) melebihi dari target sebesar 63,59 atau tercapai 100,14% dengan kriteria Sangat Tinggi. Dan capaian tersebut naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 62,84. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan capaian IKLH yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam hal peningkatan kualitas lingkungan, pengawasan pada pembuangan limbah domestic dan pengelolaan limbah oleh pelaku usaha, dan adanya upaya reboisasi

16) Indeks Risiko Bencana

Indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2023 tercapai 149,27 dari target 169,94 atau nilai capaian 112,16%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 103,24% dari target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 154,27. Untuk meningkatkan capaian IRB perlu dilakukan integrasi strategi *pentahelix* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media serta fokus pada peningkatan kualitas pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

17) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 terealisasi sejumlah 40.323 PPKS dari target sebesar 71.667. Realisasi tersebut mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 33.366 jiwa atau 45, 28% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 73.689. Penurunan capaian jumlah PPKS dikarenakan data fakir miskin yang awalnya diambil dari DTKS pada desil 1 tidak dapat lagi dilihat jumlahnya, sehingga pencantuman jenis fakir miskin tahun 2023 diambil dari data jumlah kemiskinan ekstrim.



18) Indeks Pemberdayaan Gender

IDG Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 70,35 atau sebesar 99,07% dibandingkan target tahun 2022 sebesar 69,36. Capaian IDG untuk tahun 2023 berada pada angka 70,35, realisasi ini merupakan realisasi resmi dari BPS. Indeks Pemberdayaan Gender ini masih jauh dari target pada tahun 2024 yaitu sebesar 71,01. Penurunan IPG akibat dari keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknisi perempuan masih rendah. Lambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh peran perempuan di dunia politik yang masih membutuhkan perjuangan lebih.

19) Kabupaten Layak Anak

Capaian indikator Kategori Kabupaten Layak Anak pada tahun 2023 dari target kategori utama terealisasi utama, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan kategori Nindya, maka capaian 2023 menunjukkan peningkatan. Kondisi capaian kinerja KLA pada tahun 2023 tercapai dengan kategori “Utama” dengan nilai 888,81 dari target nilai yang ditetapkan sebesar 830. Meskipun capaian untuk KLA sudah tinggi masih terdapat beberapa klaster yang perlu ditingkatkan capaiannya seperti klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan klaster Perlindungan Khusus.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Permendagri No. 86/2017 bertujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan sebagai sistem yang meliputi proses pengambilan keputusan untuk menentukan arah pembangunan di masa mendatang dengan prinsip-prinsip tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan daerah



meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 memiliki visi Maju, Sejahtera, Aman dan Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan yang didukung 8 misi. Implementasi visi dan misi Kabupaten Bantul dibagi menjadi 4 tahapan dimana tahun 2025-2030 merupakan tahap pertama. Tahapan pertama RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 berfokus pada Penguatan Fondasi Transformasi. Penguatan Fondasi Transformasi dilakukan pada transformasi sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA dan penguatan ekonomi kreatif, dan transformasi tata kelola melalui kelembagaan pemerintah yang kolaboratif dan berkualitas serta penerapan regulasi yang efektif.

Sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang telah dituangkan dalam RPJPD, Kabupaten Bantul akan menyusun kebijakan pembangunan lima tahunan ke dalam RPJMD. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan harus dapat menerjemahkan fokus penguatan fondasi transformasi ke dalam program-program strategis secara tepat. Program-program strategis diposisikan sebagai instrumen implementasi arah kebijakan untuk memastikan kekuatan fondasi Kabupaten Bantul dalam mewujudkan visi Maju, Sejahtera, Aman dan Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan. RPJMD dalam hal ini menjadi norma perencanaan pembangunan baru yang akan berimplikasi pada berbagai aspek, terutama pada masyarakat dan pemerintah sebagai aktor pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan untuk mendukung penguatan fondasi transformasi fokus pada mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar, penguatan nilai tambah, penguatan kelembagaan dan regulasi, penguatan keamanan dan ketertiban, penguatan ketahanan sosial dan ekologi, penguatan pembangunan kewilayahan, penguatan penyediaan sarana prasarana berkualitas dan penguatan pembangunan yang berkesinambungan. Adanya arah kebijakan tersebut akan berimplikasi



baik pada masyarakat karena program-program prioritas akan fokus dalam pelayanan publik yang menguatkan fondasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Beberapa potensi dampak baik atas implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial, serta layanan dasar lainnya.
2. Meningkatnya daya saing SDM Kabupaten Bantul dan terwujudnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta.
3. Meratanya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan sosial-ekonomi.
4. Meningkatnya potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, industri, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif.
5. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana.
6. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Penerapan Penguatan Fondasi Transformasi tentunya juga akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan terhadap keuangan daerah. Program-program strategis membutuhkan anggaran yang signifikan terutama untuk menjawab permasalahan dan isu strategis dan pencapaian sasaran RPJPD Tahap I. Beberapa permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari menurunnya pertumbuhan sektor unggulan di Kabupaten Bantul (pertanian, industri, dan pariwisata). Penurunan terbesar pada terjadi pada sektor pertanian sehingga pembangunan ketahanan pangan membutuhkan perhatian yang besar. Pembangunan ketahanan pangan diharapkan akan berdampak pada sektor industri terutama industri yang menggunakan bahan baku hasil pertanian. Sebagai sektor yang menjadi salah satu pengguna output sektor pertanian, sektor pariwisata juga perlu dikembangkan kaitannya dalam penyediaan wisata kuliner bagi wisatawan.



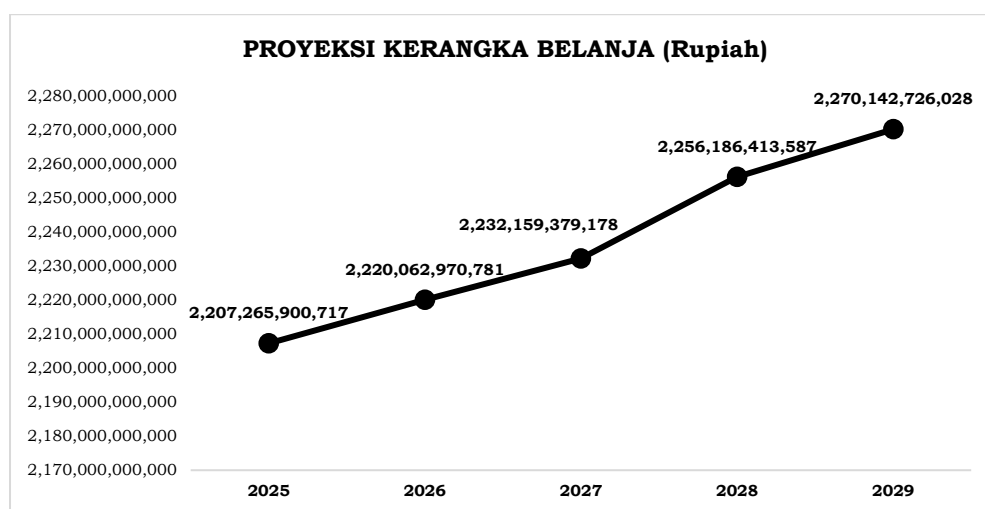
- Pendapatan perkapita tahun 2023 (Rp.33,69juta), masih terdapat gap dengan baseline tahun 2025 (Rp.36,27juta - Rp.36,92juta) dan target 2029 (Rp.47,10juta – Rp.51,65juta)
 - Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) tahun 2023 (4,44%), masih terdapat jauh dengan baseline tahun 2025 (14,77%) dan target 2029 (15,02-15,06%)
2. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
- Tingginya tingkat kemiskinan tahun 2024 (11,66%) diketahui terdapat gap dengan baseline tahun 2025 (10,75-11,02%) dan target tahun 2029 (9,29-9,63%).
 - Tingginya ketimpangan pendapatan yang dilihat dari Rasio Gini tahun 2023 (0,454) perlu upaya tambahan untuk mencapai target tahun 2025 (0,390-0,410) dan target 2029 (0,385-0,406).
3. Masih Rendahnya Komponen Pembentuk IPM, terutama Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
- Capaian IPM tahun 2023 (81,74), perlu upaya untuk meningkatkan IPM pada tahun 2025 menjadi 81,99-82,53 dan target 2029 mencapai 83,09-83,97.
4. Cenderung Menurunnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- Capaian IKLH tahun 2023 (59,52), perlunya peningkatan IKLH dengan baseline tahun 2025 (60,48) dan tahun 2029 (60,78-61,38).
5. Masih adanya Kasus Balita Stunting di Kabupaten Bantul.
6. Masih tingginya nilai Risiko Bencana dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Bantul adalah Wilayah Rawan Bencana dengan 9 macam jenis ancaman bencana.
7. Penerapan Tata nilai budaya istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011, yang meliputi (1) nilai religio-spiritual, (2) nilai moral, (3) nilai kemasyarakatan, (4) nilai adat dan tradisi, (5) nilai pendidikan dan pengetahuan, (6) nilai teknologi, (7) nilai penataan ruang dan arsitektur, (8) nilai mata pencaharian, (9)



nilai kesenian, (10) nilai bahasa, (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan, (13) nilai kejuangan dan kebangsaan, dan (14) nilai semangat khas Yogyakarta.

Selain permasalahan dan isu strategis di atas, Kabupaten Bantul menjalankan kebijakan pembangunan DIY, antara lain dalam desentralisasi pengelolaan sampah dan pengembangan kawasan selatan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis serta arahan DIY maka dibutuhkan peran serta banyak stakeholder. Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, dan dunia usaha perlu diimplementasikan dalam pembangunan.

Kebutuhan pembiayaan untuk untuk menyelesaikan permasalahan dan pencapaian sasaran pada RPJPD Tahap I cukup tinggi, yang berimplikasi pada konsekuensi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 2. 3 Proyeksi Kerangka Belanja Tahun 2025-2029

Gambar di atas adalah proyeksi kerangka belanja Tahun 2025-2029 yang diproyeksikan mengalami tren peningkatan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan program-program prioritas. Agar belanja pemerintah dapat optimal, maka fokus belanja dapat diarahkan pada:

1. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;



3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
6. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*);
7. Mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat (*bottom up*);
8. Memantapkan akuntabilitas publik;
9. Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.

Kemandirian Fiskal Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir masuk dalam kategori belum mandiri karena sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari belanja transfer. Oleh karena itu selain dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, inovasi alternatif pembiayaan pembangunan seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha, pelibatan perguruan tinggi, optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY perlu untuk diterapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengimbangi tren kenaikan kebutuhan belanja dalam menjawab isu strategis dan mewujudkan fondasi yang kuat untuk melanjutkan pembangunan ke tahap selanjutnya dan menuju perwujudan Bantul Maju, Sejahtera, Aman dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun tidak bertentangan dengan produk hukum terkait lainnya, baik yang lebih tinggi (vertikal) maupun yang sejajar (horizontal). Adapun keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*” Ketentuan pasal tersebut memberikan landasan hukum konstitusional bagi pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten Bantul untuk membentuk Peraturan Daerah.

Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”* Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan kondisi khusus dan keragaman daerahnya. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam menyusun Rencana jangka Menengah Daerah selain



memperhatikan dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta juga disusun menyesuaikan dengan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, serta visi misi kabupaten Bantul.

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

Semua Daerah di Indonesia pembentukannya melalui instrumen hukum berupa Undang-Undang. Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950. Jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lampiran II angka 39), maka salah satu yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

a. Pasal 1

Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan Adikarto ditetapkan menjadi kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan Adikarto.

b. Pasal 2 ayat (1)

Pemerintah daerah kabupaten tersebut berkedudukan tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di kota Bantul, Sleman, Wonosari, Sentolo, dan Wates.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Bantul yang dibentuk karena pertimbangan bahwa perlu ada aturan hukum yang jelas dalam pembentukan Kabupaten Bantul yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi, secara formal Pemerintah Kabupaten Bantul berhak untuk membentuk Peraturan Daerah (dalam hal ini



Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah).

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (2) yang memuat RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- b. Pasal 9 ayat (2) yang memuat Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; penyiapan rancangan rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- c. Pasal 14 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan



keuangan Daerah

- d. Pasal 15 ayat (4) yang memuat Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah.
- e. Pasal 16 ayat (2) yang memuat Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- f. Pasal 16 ayat (4) yang memuat Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- g. Pasal 17 ayat (2) yang memuat Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- h. Pasal 18 ayat (2) yang memuat Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- i. Pasal 19 ayat (3) yang memuat RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- j. Pasal 28 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- l. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat



Daerah periode sebelumnya;

- m. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- n. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang memuat pengaturan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Lebih lanjut dalam penjelasan umumnya telah disebutkan bahwa proses perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (*top-down*); dan
5. Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agendaagenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan



dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah



penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah,



mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai nama Undang-Undang ini, dalam membentuk semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini (dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah), yaitu antara lain:

- a. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan



Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang-undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan peraturan perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.



E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang ini mengatur dan membagi urusan pemerintahan (baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 9

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga urusan pemerintahan yang telah secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang kepada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana disebutkan dalam lampiran dari undang-undang ini.

Lebih lanjut pengaturan mengenai urusan pemerintahan konkuren diatur dalam ketentuan Pasal 11 sebagai berikut:



Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Rumusan dalam pasal ini menegaskan mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan. Dari pembagian tersebut, dikelompokkan lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara spesifik, pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dalam Bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerahnya yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 260 di bawah ini:

Pasal 260

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem



perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan Daerah.
2. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah, dan bawah-atas sebagai berikut:
 - a. metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - b. melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 261 dibawah ini:

Pasal 261

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah



untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan
- (5) pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

3. Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 262 di bawah ini:

Pasal 262

- (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
 - (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.
4. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah tersebut salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada



RPJPD dan RPJMN, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) dibawah ini :

Pasal 263

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
 - (2)
 - (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - (4)
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik, dan dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dibawah ini:

Pasal 264

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
- (2)
- (3)



- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
 - (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6. RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 265 dibawah ini:

Pasal 265

- (1)
 - (2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3)
7. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dibawah ini:

Pasal 266

- (1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam



ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

8. RPJMD sebagai Pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1).
9. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 275 dan Pasal 276 ayat (4).

F. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya



pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.¹

Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Pasal 3 menyebutkan Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pemantauan sebagaimana dimaksud yaitu pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan Bupati. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

¹ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan



dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 11

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Pasal 13

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan



pemangku kepentingan.

- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 14

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 29

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;



- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;



- d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Pasal 38

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 39

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Pasal 40 ayat (2)

Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka



pendanaan;

- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 50

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan



Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 7



Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10



- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.



RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

Pasal 14

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *eplanning*.
- (4) Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Pasal 41

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;



- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 42

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Pasal 43

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 44

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 45



- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.



Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - b. perumusan tujuan dan sasaran;
 - c. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - d. perumusan program pembangunan Daerah;
 - e. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - f. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. gambaran keuangan Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - f. kerangka pendanaan pembangunan dan program



- g. Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Pasal 48

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
- (5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (6) Hasil konsultasi publik provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (7) Hasil konsultasi publik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (8) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 49



- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 50

- (1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

Pasal 52



- (1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 57

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah

Pasal 58

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 61 ayat (2)

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Pasal 63



- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 66

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

Pasal 67

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 69



- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Pasal 70 ayat (2)

Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Pasal 71

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 72

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

I. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008



tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga perlu direncanakan secara sistematis sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Di samping itu rencana pembangunan daerah harus mampu mengakomodasikan perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan, serta kepentingan sektoral pada masing-masing SKPD. Untuk dapat mengakomodasikan semua kepentingan stakeholders pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah harus disusun melalui tahapan-tahapan yang jelas, serta batas waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat terarah, terukur dan tepat waktu. Penyelenggaraan tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up). Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya public yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsive, dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur beberapa ketentuan mengenai, penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, Renja-SKPD serta pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini semua unsur yang terlibat dalam



perencanaan pembangunan daerah yang meliputi masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah, dapat melakukan perencanaan sesuai pedoman dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintah Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKPD.

Pasal 4 ayat (2)

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7 ayat (2)



Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musrenbang; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Pasal 8

BAPPEDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 13

BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.
- (2) BAPPEDA menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.
- (3) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15



- (1) BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dengan memperhatikan peran serta perempuan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 16

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam pembangunan, manusia Indonesia ditempatkan sebagai subyek artinya menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan diawali dengan proses perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, menyusun perencanaan pembangunan secara bertahap yang terbagi ke dalam perencanaan dua puluh tahun yang dikenal dengan rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) yang kemudian dijabarkan dalam tahapan perencanaan lima tahunan yang dikenal dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).



B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang ada untuk selanjutnya menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Berdasarkan data dan fakta di lapangan diketahui adanya beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dan solusi kebijakan diantaranya:

Pertama, kurang optimalnya laju pertumbuhan ekonomi bahkan cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu lima tahun terakhir yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 5,53 persen menurun menjadi -1,65 persen pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 5,06 persen. Capaian ini meski di atas Nasional namun masih di bawah DIY. Banyak faktor yang mempengaruhi masalah tersebut diantaranya adalah lapangan kerja sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius karena sangat terkait dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan pendapatan riil, peningkatan pengangguran, dan penurunan produksi.

Kedua, tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul meski selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif namun pada tahun 2022 angkanya masih lebih tinggi dibanding DIY dan Nasional, bahkan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 2,59 persen, padahal pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mencapai nol persen. Kondisi ini perlu segera diatasi karena berbagai dampak yang ditimbulkan seperti meningkatnya angka kriminalitas,



pengangguran, rendahnya derajat kesehatan.

Ketiga, masih tingginya tingkat pengangguran dan relatif tingginya ketimpangan pendapatan.

Keempat, masih tingginya angka kriminalitas

Kelima, Indeks lingkungan hidup

Disamping berbagai permasalahan tersebut, masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga perlu mendapat perhatian. Meski tahun 2023 indikator IPM Kabupaten Bantul mencapai 81,74 dengan kriteria Sangat Tinggi, di atas capaian DIY dan Nasional, namun masih ada beberapa komponen pembentuk IPM yang capaiannya masih rendah yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) yang sebesar 74,64 tahun, berada pada posisi terendah se-DIY serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang sebesar 9,79 tahun, di bawah DIY yang sebesar 9,83 tahun. Meski capaian ini lebih tinggi dari DIY dan Nasional namun tetap harus selalu menjadi prioritas karena merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Komponen untuk mengukur capaian IPM meliputi Kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Permasalahan utama dan alternatif solusi kebijakan sebagaimana diuraikan di atas perlu diterjemahkan menjadi sasaran dan strategi perencanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah lima tahunan daerah (RPJMD).

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul dengan harapan penetapan peraturan



daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul periode 2025-2029.

C. LANDASAN YURIDIS

Menurut Lampiran I Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja, Pemerintah Daerah.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, secara khusus pada Bagian Kedua, Pasal 260-266, mengatur terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 yang selanjutnya menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah tahun 2025-2029.

Pasal 264 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bantul sesuai pada dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten



Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- e. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Bupati adalah Bupati Bantul.
- h. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Materi Muatan yang diatur

RPJMD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAERAH
BAB V	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VII	PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut:

1. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 telah sesuai dengan proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menganut lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (*top- down*), dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).
2. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Tata Ruang Wilayah,
3. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan telah diamanatkan dalam peraturan perundangan Republik Indonesia, tepatnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat suatu penetapan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini



berarti bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah adalah amanat undang-undang sehingga secara yuridis penting dan harus dilakukan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan, adalah:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029 menjadi prioritas sehingga disarankan untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bantul Tahun 2025;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 segera disusun dan dibahas untuk selanjutnya ditetapkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta. BPFE.
- Arsyad, Lincolin. 2020. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Nasikun. 2001. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada Press.
- Ritonga. 2003. Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Setiadi, Hafid. 2012. Teori Perencanaan. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Todaro, Michael. 2011. Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Erlangga.